



**BerAKHLAK**

Berorientasi Pelayanan Akuntabel Kompeten  
Harmonis Loyal Adaptif Kolaboratif

# RANCANGAN AKHIR RENCANA STRATEGIS (RENSTRA) TAHUN 2025-2029

**INSPEKTORAT  
DAERAH KABUPATEN  
TABALONG**

**INSPEKTORAT  
KAB. TABALONG**



BUPATI TABALONG  
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

PERATURAN BUPATI TABALONG  
NOMOR 31 TAHUN 2025

TENTANG

RENCANA STRATEGIS PERANGKAT DAERAH  
KABUPATEN TABALONG TAHUN 2025-2029

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TABALONG,

- Menimbang : a. bahwa sehubungan dengan ditetapkannya Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 3 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2025-2029, perlu menyusun Rencana Strategis Perangkat Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2025-2029;
- b. bahwa berdasarkan Diktum KETIGA huruf c Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2025 tentang Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Strategis Perangkat Daerah, mengamanatkan kepada Kepala Daerah untuk menetapkan Rencana Strategis Perangkat Daerah maksimal 1 (satu) bulan setelah ditetapkannya Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah sebagai pedoman Perangkat Daerah dalam menyusun Rencana Strategis Perangkat Daerah untuk menyelenggarakan pemerintahan dan pembangunan yang ditetapkan dengan Peraturan Bupati;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2025-2029;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Perpanjangan Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9), sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Tanah Laut, Daerah Tingkat II Tapin dan Daerah Tingkat II Tabalong Dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Pembentukan Daerah Tingkat II Di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2756);

3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
6. Undang-Undang Nomor 59 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2025-2045 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 194, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6987);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4698);
8. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2025 - 2029 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 19);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1213);

11. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 4 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2025-2045 (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2024 Nomor 4);
12. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 3 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2025-2029 (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2025 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2025 Nomor 142);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 05 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2016 Nomor 05, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 02), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 05 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2024 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 3);
14. Peraturan Daerah Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 03 Tahun 2023 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Tahun 2023-2042 (Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2023 Nomor 03, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 02);
15. Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 7 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2025-2045 (Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2024 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 4);
16. Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 3 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2025-2029 (Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2025 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 01);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG RENCANA STRATEGIS PERANGKAT DAERAH KABUPATEN TABALONG TAHUN 2025-2029.

BAB I  
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Tabalong.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.

3. Bupati adalah Bupati Tabalong.
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.
5. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Riset dan Inovasi Daerah adalah Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Riset dan Inovasi Daerah Kabupaten Tabalong.
6. Perencanaan Pembangunan Daerah adalah suatu proses untuk menentukan kebijakan masa depan, melalui urutan pilihan, yang melibatkan berbagai unsur pemangku kepentingan, guna pemanfaatan dan pengalokasian sumber daya yang ada dalam jangka waktu tertentu di Daerah.
7. Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah adalah suatu proses pemantauan dan supervisi dalam penyusunan dan pelaksanaan kebijakan pembangunan serta menilai hasil realisasi kinerja dan keuangan untuk memastikan tercapainya target secara ekonomis, efisien, dan efektif.
8. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah yang selanjutnya disebut sebagai RPJPD adalah dokumen perencanaan pembangunan daerah untuk periode 20 (dua puluh) tahun.
9. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah yang selanjutnya disebut RPJMD adalah dokumen perencanaan pembangunan Daerah untuk periode 5 (lima) tahun.
10. Rencana Kerja Pemerintah Daerah yang selanjutnya disingkat RKPD adalah Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Tabalong yang disusun setiap tahun sekali.
11. Rencana Strategis Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat dengan Renstra Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan SKPD yang periodenya mengikuti periode Dokumen RPJMD Tahun 2025-2029.
12. Rencana Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat Renja Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode I (satu) tahun.
13. Tujuan adalah sesuatu kondisi yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu periode dokumen RPJMD Tahun 2025-2029.
14. Sasaran adalah rumusan kondisi yang menggambarkan tercapainya tujuan, berupa hasil pembangunan Daerah/Perangkat Daerah yang diperoleh dari pencapaian hasil (*outcome*) program Perangkat Daerah.
15. Strategi adalah langkah berisikan program-program sebagai prioritas Pembangunan Daerah/Perangkat Daerah untuk mencapai sasaran.
16. Arah Kebijakan adalah rumusan kerangka pikir atau kerangka kerja untuk menyelesaikan permasalahan pembangunan dan mengantisipasi isu strategis Daerah/Perangkat Daerah yang dilaksanakan secara bertahap sebagai penjabaran strategi.
17. Program adalah penjabaran kebijakan Perangkat Daerah dalam bentuk upaya yang berisi satu atau lebih kegiatan dengan menggunakan sumber daya yang disediakan untuk mencapai hasil yang terukur sesuai dengan tugas dan fungsi.

## BAB II RENCANA STRATEGIS PERANGKAT DAERAH

### Pasal 2

- (1) Dengan Peraturan Bupati ini ditetapkan Renstra Perangkat Daerah Kabupaten Tabalong.
- (2) Renstra Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan dokumen perencanaan pembangunan Perangkat Daerah untuk jangka waktu 5 (lima) tahun dihitung sejak tahun 2025-2029 yang dijadikan pedoman dalam penyusunan Renja Perangkat Daerah.

### Pasal 3

Program dan Kegiatan di dalam Renstra Perangkat Daerah disusun berpedoman pada RPJMD, dan dijabarkan lebih lanjut dalam Renja Perangkat Daerah.

### Pasal 4

Rancangan Renstra Perangkat Daerah diverifikasi oleh Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Riset dan Inovasi Daerah untuk memastikan rancangan Renstra Perangkat Daerah telah selaras dengan RPJMD.

### Pasal 5

Dokumen Renstra Perangkat Daerah disusun dengan sistematika sebagai berikut:

- a. bab I : pendahuluan;
- b. bab II : gambaran pelayanan, permasalahan, dan isu strategis Perangkat Daerah;
- c. bab III : tujuan, sasaran, strategi dan arah kebijakan;
- d. bab IV : program, kegiatan, subkegiatan, dan kinerja penyelenggaraan bidang urusan; dan
- e. bab V : penutup.

### Pasal 6

Renstra Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

## BAB III PENGENDALIAN DAN EVALUASI

### Pasal 7

Kepala Perangkat Daerah melakukan pengendalian dan evaluasi terhadap pelaksanaan Renstra Perangkat Daerah dalam jangka waktu berlakunya Renstra Perangkat Daerah.

### Pasal 8

Dalam hal evaluasi dari hasil pemantauan dan supervisi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ditemukan adanya ketidaksesuaian/penyimpangan, kepala Perangkat Daerah melakukan tindakan perbaikan/penyempurnaan.

### Pasal 9

Kepala Perangkat Daerah melaporkan hasil pengendalian dan evaluasi Renstra Perangkat Daerah kepada Bupati melalui kepala Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah.

## BAB IV KETENTUAN PERALIHAN

### Pasal 10

Apabila dalam waktu perodesasi Renstra Perangkat Daerah ini ada kebijakan dari pemerintahan yang lebih tinggi dan/atau adanya *force majeure* yang menyebabkan adanya ketidaksesuaian dengan substansi Renstra Perangkat Daerah, dapat dilakukan perubahan Renstra Perangkat Daerah yang penetapannya dengan menggunakan Peraturan Bupati.



BAB V  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 11


Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Tabalong.

Ditetapkan di Tanjung  
pada tanggal **19 September 2025**

 **BUPATI TABALONG,**  
  
**MUHAMMAD NOOR RIFANI**

Diundangkan di Tanjung  
pada tanggal **19 September 2025**

 **SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN TABALONG,**



  
**HAMIDA MUNAWARAH**

**BERITA DAERAH KABUPATEN TABALONG TAHUN 2025 NOMOR 31**

LAMPIRAN  
PERATURAN BUPATI TABALONG  
NOMOR 31 TAHUN 2025  
TENTANG  
RENCANA STRATEGIS PERANGKAT DAERAH  
KABUPATEN TABALONG TAHUN 2025-2029

DAFTAR RENCANA STRATEGIS PERANGKAT DAERAH

1. Rencana Strategis Sekretariat Daerah
2. Rencana Strategis Sekretariat DPRD
3. Rencana Strategis Inspektorat Daerah
4. Rencana Strategis Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah
5. Rencana Strategis Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah
6. Rencana Strategis Badan Pendapatan Daerah
7. Rencana Strategis Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
8. Rencana Strategis Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
9. Rencana Strategis Badan Penanggulangan Bencana Daerah
10. Rencana Strategis Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
11. Rencana Strategis Dinas Kesehatan
12. Rencana Strategis Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
13. Rencana Strategis Dinas Komunikasi dan Informatika
14. Rencana Strategis Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
15. Rencana Strategis Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
16. Rencana Strategis Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
17. Rencana Strategis Dinas Sosial
18. Rencana Strategis Dinas Tenaga Kerja
19. Rencana Strategis Dinas Kepemudaan, Olahraga, dan Pariwisata
20. Rencana Strategis Dinas Perhubungan
21. Rencana Strategis Dinas Lingkungan Hidup
22. Rencana Strategis Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
23. Rencana Strategis Dinas Ketahanan Pangan, Perikanan, Tanaman Pangan dan Holtikultura
24. Rencana Strategis Dinas Perkebunan dan Peternakan
25. Rencana Strategis Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman
26. Rencana Strategis Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan
27. Rencana Strategis Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
28. Rencana Strategis Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran
29. Rencana Strategis Rumah Sakit Umum Daerah H. Badaruddin Kasim
30. Rencana Strategis Kecamatan Tanjung
31. Rencana Strategis Kecamatan Murung pudak
32. Rencana Strategis Kecamatan Tanta
33. Rencana Strategis Kecamatan Muara Harus
34. Rencana Strategis Kecamatan Banua Lawas
35. Rencana Strategis Kecamatan Kelua
36. Rencana Strategis Kecamatan Pugaan
37. Rencana Strategis Kecamatan Jaro
38. Rencana Strategis Kecamatan Muara Uya
39. Rencana Strategis Kecamatan Haruai
40. Rencana Strategis Kecamatan Upau
41. Rencana Strategis Kecamatan Bintang Ara

BUPATI TABALONG,  
  
MUHAMMAD NOOR RIFANI

# KATA PENGANTAR

Puji dan syukur kita panjatkan ke hadirat Allah SWT, Tuhan Yang Maha Kuasa, atas limpahan rahmat dan karunia-Nya, sehingga dokumen Rencana Strategis (Renstra) Inspektorat Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2025–2029 dapat disusun dan diselesaikan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

Renstra Inspektorat Daerah ini merupakan penjabaran dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Tabalong Tahun 2025–2029, yang disusun dalam rangka melaksanakan amanat Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional. Dokumen ini merupakan bentuk komitmen bersama yang dilandasi oleh nilai dan norma organisasi, serta dirumuskan melalui proses partisipatif yang mencerminkan pemahaman dan pandangan tentang arah pembangunan yang ingin dicapai di masa mendatang.

Renstra ini diharapkan menjadi pedoman dalam pelaksanaan program dan kegiatan Inspektorat Daerah guna mendukung pencapaian indikator kinerja yang telah ditetapkan, serta berkontribusi secara langsung dalam mewujudkan visi dan misi Pemerintah Daerah Kabupaten Tabalong sebagaimana tertuang dalam dokumen RPJMD.

Akhir kata, kami menyampaikan terima kasih dan apresiasi kepada seluruh pihak yang telah memberikan kontribusi dalam penyusunan dokumen ini. Semoga Renstra ini dapat menjadi landasan yang kokoh dalam upaya meningkatkan kualitas perencanaan pembangunan daerah yang terarah, efektif, dan berkelanjutan.

Tanjung, September 2025

Plt. Inspektur Daerah Kabupaten Tabalong



Diyanto, SE, MT, FRMP

Pembina Tk.1/IV-b

NIP. 197110132005011005

## DAFTAR ISI

<b>KATA PENGANTAR</b> .....	<b>i</b>
<b>DAFTAR ISI</b> .....	<b>iii</b>
<b>DAFTAR TABEL</b> .....	<b>v</b>
<b>DAFTAR GAMBAR</b> .....	<b>vi</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN</b> .....	<b>I-1</b>
1.1 Latar Belakang .....	<b>I-1</b>
1.2 Landasan Hukum .....	<b>I-1</b>
1.3 Maksud dan Tujuan .....	<b>I-5</b>
1.4 Sistematika Penulisan .....	<b>I-6</b>
<b>BAB II GAMBARAN PELAYANAN, PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS INSPEKTORAT DAERAH KABUPATEN TABALONG</b> .....	<b>II-1</b>
2.1 Gambaran Layanan Inspektorat Daerah Kabupaten Tabalong .....	<b>II-1</b>
2.1.1 Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi Inspektorat Daerah Kabupaten Tabalong .....	<b>II-1</b>
2.1.2 Sumberdaya Inspektorat Daerah Kabupaten Tabalong .....	<b>II-4</b>
2.1.3 Kinerja Pelayanan Inspektorat Daerah Kabupaten Tabalong .....	<b>II-7</b>
2.1.4 Kelompok Sasaran Layanan Inspektorat Daerah Kabupaten Tabalong .....	<b>II-11</b>
2.1.5 Kerjasama Daerah yang Dilaksanakan Pada Inspektorat Daerah Kabupaten Tabalong .....	<b>II-11</b>
2.2 Permasalahan dan Isu Strategis .....	<b>II-13</b>
2.2.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Inspektorat Daerah Kabupaten Tabalong .....	<b>II-13</b>
2.2.2 Penentuan Isu-Isu Strategis .....	<b>II-25</b>
2.2.1 Internalisasi SDGs Ke dalam Dokumen Renstra Inspektorat Daerah Kabupaten Tabalong Kabupaten Tabalong .....	<b>II-32</b>

---

<b>BAB III TUJUAN, SASARAN, STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN</b>	
<b>INSPEKTORAT DAERAH KABUPATEN TABALONG .....</b>	<b>III-1</b>
3.1 Tujuan Renstra Inspektorat Daerah Kabupaten Tabalong .....	III-1
3.2 Sasaran Renstra Inspektorat Daerah Kabupaten Tabalong .....	III-1
3.3 Strategi Inspektorat Daerah Kabupaten Tabalong Dalam Mencapai Tujuan dan Sasaran Renstra Perangkat Daerah Tahun 2025-2029 .	III-4
3.4 Arah Kebijakan Inspektorat Daerah Kabupaten Tabalong Dalam Mencapai Tujuan dan Sasaran Renstra Perangkat Daerah Tahun 2025-2029 .....	III-6
 <b>BAB IV PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN DAN KINERJA</b>	
<b>PENYELENGGARAAN BIDAN URUSAN .....</b>	<b>IV-1</b>
4.1 Program Inspektorat Daerah Kabupaten Tabalong .....	IV-2
4.2 Kegiatan dan Sub Kegiatan Inspektorat Daerah Kabupaten Tabalong .....	IV-6
4.3 Sub Kegiatan Dalam Rangka Mendukung Program Prioritas Inspektorat Daerah Kabupaten Tabalong .....	IV-40
4.4 Target Keberhasilan Pencapaian Tujuan dan Sasaran Renstra Inspektorat Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2025-2029 Melalui Indikator Kinerja Utama (IKU).....	IV-44
 <b>BAB V PENUTUP .....</b>	<b>V-1</b>

## DAFTAR TABEL

1. Jumlah pegawai menurut pangkat, golongan dan ruang.....	II-5
2. Daftar prasarana dan sarana di Inspektorat Daerah Kabupaten Tabalong .....	II-6
3. Pencapaian kinerja pelayanan Inspektorat Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2021-2024.....	II-6
4. Anggaran dan realisasi pendanaan pelayanan Inspektorat Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2021-2024 .....	II-8
5. Tujuan dan Sasaran Pembangunan Jangka Menengah Kabupaten Tabalong 2025-2030 .....	II-18
6. Penyusunan Isu-Isu Strategis .....	II-27
7. Internalisasi SDgs.....	II-33
8. Tujuan dan sasaran Inspektorat Daerah Kabupaten Tabalong .....	III-2
9. Tahapan Renstra Inspektorat Daerah Kabupaten Tabalong .....	III-5
10. Teknik Merumuskan Arah Kebijakan Renstra PD .....	III-7
11. Program Perangkat Daerah Rancangan Akhir Renstra Pd .....	VI-3
12. Teknik Merumuskan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan Rancangan Akhir Renstra PD.....	VI-8
13. Rencana program/kegiatan/Subkegiatan dan Pendanaan Rancangan Akhir Renstra PD .....	VI-28
14. Daftar SubKegiatan Prioritas Dalam Mendukung Program Prioritas Pembangunan Daerah.....	VI-42
15. Indikator Kinerja Utama Rancangan Akhir Renstra PD .....	VI-45
16. Indikator Kinerja Kunci Rancangan Akhir Renstra PD.....	IV-47

---

## DAFTAR GAMBAR

1. Bagan susunan organisasi Inspektorat Daerah Kabupaten Tabalong ... **II-3**
2. Komposisi pegawai menurut jenis kelamin ..... **II-4**
3. Komposisi pegawai menurut tingkat pendidikan ..... **II-4**

---

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **1.1 Latar Belakang**

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, pasal 272 ayat 1 berbunyi “Perangkat Daerah menyusun rencana strategis dengan berpedoman pada RPJMD”. Kemudian Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, pasal 1 ayat (7) menyebutkan bahwa “Rencana Pembangunan Jangka Menengah Satuan Kerja Perangkat Daerah, yang selanjutnya disebut Renstra-SKPD, adalah dokumen perencanaan Satuan Kerja Perangkat Daerah untuk periode 5 (lima) tahun”.

Sebagaimana disebutkan pula dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah pasal 1 ayat (29) dan Lebih lanjut, penyusunan dokumen ini mengikuti arahan Instruksi Menteri Dalam Negeri (Inmendagri) Nomor 2 Tahun 2025 tentang Pedoman Penyusunan RPJMD dan Rencana Strategis (Renstra) Perangkat Daerah Tahun 2025–2029

Berdasarkan peraturan perundang-undangan tersebut di atas, Rencana Strategis (Renstra) Inspektorat Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2025 – 2029 ini dibuat. Selama periode 5 (lima) tahun, dokumen ini menjadi acuan dalam perencanaan pembangunan jangka menengah di lingkungan Inspektorat Daerah Kabupaten Tabalong.

#### **1.2 Landasan Hukum**

Dalam penyusunan Renstra Bapperida Tahun 2025 – 2029 ini, peraturan yang menjadi landasan hukum adalah:

1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Tanah Laut, Daerah Tingkat II Tapin Dan Daerah Tingkat II Tabalong Dengan Mengubah Undang-Undang No. 27 Tahun 1959, Tentang Penetapan Undang-Undang Darurat No. 3 Tahun 1953,

- Tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2756);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi *Corona Virus Disease 2019 (Covid-19)* dan/atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 87; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6485);
  3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
  4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
  5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2015 tentang perubahan kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
  6. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2019 tentang Sistem Nasional Ilmu Pengetahuan Dan Teknologi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 148, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6374), sebagaimana telah diubah berkali kali, terakhir

- dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6760);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
  8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
  9. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 80);
  10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender di Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender di Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 927);
  11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);

12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan Dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 288);
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
16. Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 11 Tahun 2020 tentang Rencana Strategis Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Tahun 2020-2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1247);
17. Instruksi Menteri dalam Negeri No. 2 tahun 2025 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Pembangunan jangka menengah Daerah dan Rencana Strategis Perangkat Daerah tahun 2025-2029
18. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 7 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2016-2021, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 3 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2016-2021;
19. Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 02 Tahun 2010 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2010 Nomor 02, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 01) sebagaimana telah diubah

- dengan Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 02 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 02 Tahun 2010 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2017 Nomor 02);
20. Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 05 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2016 Nomor 05, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 02);
  21. Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 7 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah 2025-2045 (Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2024 Nomor 7);
  22. Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 03 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2025-2029 (Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2025 Nomor 3);
  23. Peraturan Bupati Tabalong Nomor 69 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Tabalong (Berita Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2021 Nomor 69);
  24. Peraturan Bupati Tabalong Nomor 31 Tahun 2023 tentang Tugas Pokok, Fungsi Dan Uraian Tugas Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian Dan Pengembangan Kabupaten Tabalong (Berita Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2023 Nomor 31);

### **1.3 Maksud dan Tujuan**

Rancangan Rencana Strategis Inspektorat Daerah Tahun 2025 - 2029 ini disusun dengan maksud menyediakan dokumen perencanaan pembangunan jangka menengah dan sebagai upaya untuk mengarahkan semua unsur-unsur kekuatan dan faktor-faktor kunci keberhasilan dalam mencapai tujuan dan sasaran pembangunan, serta sebagai pedoman umum dan arahan dalam penyelenggaraan tugas dan fungsi di Inspektorat Daerah Kabupaten Tabalong dalam kurun waktu 5 (lima) tahun. Tujuannya sebagai berikut:

1. Memberikan arah dan kebijakan dalam mewujudkan penyelenggaraan tugas-tugas dan fungsi Inspektorat Daerah sebagai instansi Pengawasan sekaligus sebagai acuan dalam mendukung program Pejabat Bupati Tabalong periode Tahun 2025 - 2029.
2. Memberikan pedoman dalam penyusunan Renja Inspektorat Daerah Kabupaten Tabalong pada Tahun 2025-2029, terutama dalam menentukan prioritas program dan kegiatan tahunan.
3. Memberikan indikator untuk mengukur dan melakukan evaluasi kinerja Inspektorat Daerah Kabupaten Tabalong.

#### **1.4 Sistematika Penulisan**

Dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017, penyusunan rancangan akhir Renstra Perangkat Daerah sebagaimana Pasal 119 ayat (3) disebutkan bahwa “Rancangan akhir Renstra Perangkat Daerah disajikan dengan sistematika sebagaimana dimaksud dalam Pasal 111”. Adapun Pasal 111 menyebutkan bahwa “penyusunan rancangan awal Renstra Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 110, dan diperbaharui dengan Inmendagri No. 2 tahun 2025 sistematika tetap disajikan sama, paling sedikit memuat:

- a. Pendahuluan;
- b. Gambaran Pelayanan Perangkat Daerah;
- c. Permasalahan Dan Isu Strategis Perangkat Daerah;
- d. Tujuan Dan Sasaran;
- e. Strategi Dan Arah Kebijakan;
- f. Program Dan Kegiatan Dan Sub Kegiatan Pd;
- g. Kinerja Penyelenggaraan Bidang Urusan; Dan
- h. Penutup.”

Dengan demikian, sebagaimana penjelasan dalam lampiran Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 2 tahun 2025, maka Rencana Strategis Inspektorat Daerah Tahun 2025 - 2029 ini disusun dengan sistematika penulisan sebagai berikut :

**KATA PENGANTAR**

**DAFTAR ISI**

**BAB I. PENDAHULUAN**

- 1.1. Latar Belakang
- 1.2. Landasan Hukum

- 1.3. Maksud dan Tujuan
- 1.4. Sistematika Penulisan
- BAB II. GAMBARAN PELAYANAN, PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS INSPEKTORAT DAERAH KABUPATEN TABALONG**
  - 2.1. Gambaran Layanan Inspektorat Daerah Kabupaten Tabalong
    - 2.1.1 Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi Inspektorat Daerah Kabupaten Tabalong
    - 2.1.2 Sumberdaya Inspektorat Daerah Kabupaten Tabalong
    - 2.1.3 Kinerja Pelayanan Inspektorat Daerah Kabupaten Tabalong
    - 2.1.4 Kelompok Sasaran layanan Inspektorat Daerah Kabupaten Tabalong
    - 2.1.5 Kerjasama Daerah yang menjadi tanggung Jawab Inspektorat Daerah Kabupaten Tabalong
  - 2.2 Permasalahan dan Isu Strategis
    - 2.2.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Inspektorat Daerah Kabupaten Tabalong
    - 2.2.2 Isu-isu Strategis
- BAB III. TUJUAN, SASARAN, STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN**
  - 3.1 Tujuan Renstra Inspektorat Daerah Kabupaten Tabalong tahun 2025-2029
  - 3.2 Sasaran Renstra Inspektorat Daerah Kabupaten Tabalong tahun 2025-2029
  - 3.3 Strategi Inspektorat Daerah Kabupaten Tabalong dalam mencapai tujuan dan sasaran Renstra Inspektorat Daerah Kabupaten Tabalong tahun 2025-2029
  - 3.4 Arah kebijakan Inspektorat Daerah Kabupaten Tabalong dalam mencapai tujuan dan sasaran Renstra Inspektorat Daerah Kabupaten Tabalong tahun 2025-2029
- BAB IV. PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN DAN PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN**
  - 4.1 Uraian Program
  - 4.2 Uraian Kegiatan
  - 4.3 Uraian sub kegiatan beserta kinerja, indikator, target dan pagu indikatif
  - 4.4 Uraian sub kegiatan dalam rangka mendukung program prioritas Pembangunan daerah
  - 4.5 Target keberhasilan pencapaian tujuan dan sasaran renstra Inspektorat Daerah Kabupaten Tabalong tahun 2025-2029 melalui Indikator Kinerja Utama (IKU) Inspektorat Daerah Kabupaten Tabalong
- BAB V. PENUTUP**

## BAB II

### GAMBARAN PELAYANAN, PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS INSPEKTORAT DAERAH KABUPATEN TABALONG

#### 2.1. Gambaran Layanan Inspektorat Daerah Kabupaten Tabalong

##### 2.1.1 Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi Inspektorat Daerah Kabupaten Tabalong

Sesuai dengan Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 05 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah, serta Peraturan Bupati Tabalong Nomor 69 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Tabalong, maka Inspektorat Daerah Kabupaten Tabalong sebagai unsur pendukung pelaksanaan tugas Bupati Tabalong mempunyai tugas membantu bupati melaksanakan urusan pemerintahan di bidang Pengawasan yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan yang diberikan kepada daerah.

Dalam melaksanakan tugas pokok tersebut Inspektorat Daerah Kabupaten Tabalong menyelenggarakan fungsi:

1. Pelaksanaan pengawasan intern melalui kegiatan audit, reuiu, evaluasi, pemantauan, dan pengawasan lainnya terhadap penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah.
2. Pemberian assurance atas kepatuhan, efektivitas, efisiensi, dan akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah serta kinerja perangkat daerah.
3. Pelaksanaan pendampingan dan konsultasi kepada perangkat daerah dalam rangka peningkatan kualitas tata kelola pemerintahan dan manajemen risiko.
4. Reuiu atas dokumen perencanaan, penganggaran, dan pelaporan kinerja untuk memastikan kesesuaian dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
5. Pemantauan dan evaluasi tindak lanjut hasil pengawasan, baik hasil pengawasan internal maupun rekomendasi aparat pengawasan eksternal.
6. Pembinaan dan peningkatan kapabilitas Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) melalui pengembangan kompetensi dan penguatan sistem pengendalian intern.


- 
7. Pelaksanaan pengawasan berbasis risiko sebagai upaya pencegahan terjadinya penyimpangan sejak tahap perencanaan dan pelaksanaan kegiatan.

Berdasarkan Peraturan Bupati Tabalong Nomor 69 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Tabalong, susunan organisasi Inspektorat Daerah Kabupaten Tabalong adalah sebagai berikut:

- a. Kepala
- b. Sekretariat, terdiri atas:
  - 1. Subbagian Perencanaan dan Keuangan;
  - 2. Subbagian Analisis dan Evaluasi; dan
  - 3. Subbagian Umum dan Kepegawaian;
- c. Irban I
- d. Irban II
- e. Irban III
- f. Irbansus
- g. Unit Pelaksana Teknis;
- h. Jabatan Fungsional.

**BAGAN SUSUNAN ORGANISASI  
 INSPEKTORAT DAERAH KABUPATEN  
 TABALONG**


Lampiran Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong  
 Nomor : 69 Tahun 2021  
 Tanggal : 31 Desember 2021  
 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Tabalong.



Gambar 1. Bagan Susunan Organisasi Inspektorat Daerah Kabupaten Tabalong


### 2.1.2 Sumberdaya Inspektorat Daerah Kabupaten Tabalong

Sumberdaya manusia Inspektorat Daerah Kabupaten Tabalong berjumlah 56 orang. Berdasarkan jenis kelamin, jumlah pegawai laki-laki sebanyak 29 orang dan jumlah pegawai perempuan sebanyak 27 orang. Komposisi pegawai berdasarkan jenis kelamin tersebut diilustrasikan dalam Gambar 1.



Gambar 2.1 Komposisi pegawai menurut jenis kelamin

Dari jumlah pegawai tersebut di atas, berdasarkan tingkat pendidikan, S2 berjumlah 11 orang, S1 berjumlah 39 orang, Diploma berjumlah 4 orang dan SLTA berjumlah 2 orang. Komposisi ini diperlihatkan dalam Gambar 2.



Gambar 2.2 Komposisi pegawai menurut tingkat pendidikan

Menurut pangkat, golongan dan ruang, pegawai Inspektorat Daerah Kabupaten Tabalong terdiri dari Pembina Utama Muda (IV/c) berjumlah 1



(satu) orang, Pembina Tingkat I (IV/b) berjumlah 2 (dua) orang dan Pembina (IV/a) berjumlah 5 (lima) orang. Untuk Penata Tingkat I (III/d) sebanyak 5 (lima) orang, Penata (III/c) sebanyak 4 (Empat) orang, Penata Muda Tingkat I (III/b) sebanyak 10 (Sepuluh) orang dan Penata Muda (III/a) sebanyak 12 (Dua Belas) orang. Kemudian, pangkat Pengatur Tingkat (II/d) berjumlah 0 (nol) orang, Pengatur (II/c) berjumlah 1 (satu) orang dan Pengatur Muda Tingkat I (II/b) berjumlah 0 (nol) , ditambah Pegawai dengan Perjanjian Kontak (P3K) golongan IX sebanyak 9 (sembilan) orang, golongan VII sebanyak 1 (orang) dan golongan V sebanyak 2 (orang) Gambaran jumlah pegawai tersebut ditampilkan dalam Tabel 2.1

Tabel 2.1.  
Jumlah pegawai menurut pangkat, golongan dan ruang

No.	Pangkat, Golongan dan Ruang	Jumlah (Orang)
1.	Pembina (IV/a)	8
	Pembina Tingkat I (IV/b)	7
	Pembina Utama Muda (IV/c)	2
	Pembina Utama Madya (IV/d)	-
	Pembina Utama (IV/e)	-
	Jumlah	17
2.	Penata Muda (III/a)	16
	Penata Muda Tingkat I (III/b)	5
	Penata (III/c)	6
	Penata Tingkat I (III/d)	5
	Jumlah	32
3.	Pengatur Muda (II/a)	1
	Pengatur Muda Tingkat I (II/b)	0
	Pengatur (II/c)	3
	Pengatur Tingkat I (II/d)	-
	Jumlah	4
4.	Juru muda (I/a)	-
	Juru Muda Tingkat I (I/b)	-
	Juru (I/c)	-
	Juru Tingkat I (I/d)	-



No.	Pangkat, Golongan dan Ruang	Jumlah (Orang)
	Jumlah	-
5.	Golongan IX (P3K)	3
6.	Golongan VII (P3K)	-
7.	Golongan V (P3K)	1
	Jumlah	4

Selanjutnya, berdasarkan susunan organisasi Inspektorat Daerah Kabupaten Tabalong, jabatan struktural yang tersedia berjumlah 8 jabatan yang terdiri dari 5 (lima) jabatan Eselon III/a, dan 3 (tiga) jabatan Eselon IV/a.

Tabel 2.3.

Daftar prasarana dan sarana di Inspektorat Daerah Kabupaten Tabalong

No	Nama Barang	Jumlah
1	Kendaraan Roda 2	29 Buah
2	Kendaraan Roda 4	8 Buah
3	Bangunan Kantor	1 Buah
4	Meja Kerja	55 Buah
5	Laptop	20 Buah
6	Printer	48 Buah
7	Kursi Lipat	100 Buah
8	Kursi Kerja Non Hindrolix	63 Buah
9	Mesin Rumput	1 Buah
10	Dispenser	6 Buah
11	Soundsystem Ruangan	1 SET
12	TV 86 Inc	1 Buah
13	Apar	7 Buah
14	AC	15 Buah
15	Scanner	4 Buah
16	Gedung Kantor	1 Buah
17	Komputer/PC Allin One	4 Buah
18	Jaringan Internet	4 Buah
19	LCD Proyektor	1 Buah
20	Meja Kerja	54 Buah
21	Kursi Kerja	54 Buah
22	Sofa / Kursi Tamu	5 SET
23	Lemari Es	6 Buah



No	Nama Barang	Jumlah
24	Telivisi	4 Buah
25	Penghancur Kertas	2 Buah
26	Kipas Angin	1 Buah
27	Meja Rapat	2 Buah
28	Lemari Kaca	5 Buah
29	Tablet	5 Buah
30	Felling Kabinet	7 Buah
31	Sound System	2 Buah
32	Meja Resepsiones	1 Buah
33	Hardise External	4 Buah
34	Micropon Wireles	4 Buah
35	Mesin Penghisap Debu	1 Buah
36	Lemari Kayu	4 Buah

### 2.1.3 Kinerja Pelayanan Inspektorat Daerah Kabupaten Tabalong

Sebagaimana telah disebutkan sebelumnya, Inspektorat Daerah Kabupaten Tabalong merupakan Perangkat Daerah yang melaksanakan fungsi penunjang di bidang pengawasan penyelenggaraan pemerintahan daerah. Dengan demikian, Inspektorat Daerah Kabupaten Tabalong memiliki kewajiban dalam melaksanakan kinerja pelayanan di bidang pengawasan penyelenggaraan pemerintahan daerah. Realisasi dari kinerja pelayanan tersebut diantaranya terlihat dari pencapaian target kinerja yang tercantum dalam dokumen perencanaan Inspektorat Daerah Kabupaten Tabalong. Pada dokumen Perubahan Renstra Inspektorat Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2024-2029 telah ditetapkan sejumlah sasaran pelayanan Inspektorat Daerah Kabupaten Tabalong di bidang pengawasan penyelenggaraan pemerintahan daerah beserta target indikator kerjanya, dimana pencapaiannya tersaji pada tabel berikut.

Tabel 2.4 :

Pencapaian kinerja pelayanan Inspektorat  
Kabupaten Tabalong Tahun 2021 - 2024

No	Sasaran	Indikator Sasaran	Target SPM	Target IKK	Target Indikator Lainnya	Target Renstra SKPD Tahun ke-					Realisasi Capaian Tahun ke-					Rasio Capaian pada Tahun ke-				
						1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5
1	Meningkatnya kepatuhan tindak lanjut : - Eksternal - Internal	Persentase tindak lanjut eksternal				80 %	80%	85%	92%	98%	78%	70%	78,73 %	83,05 %	86,86 %	87%	87%	93%	90%	88,60 %
		Persentase Tindak Lanjut Hasil Temuan Pengawasan (TL Internal)				85 %	85%	88%	92%	98%	78%	90%	90%	92%	91%	77%	125 %	102 %	100 %	92,80 %
2	Tingkat Maturitas SPIP Kabupaten Tabalong	Persentase maturitas SPIP level 3				50 %	50%	60%	70%	80%	0	0	48	52	76	0	0	80	74	95
3	Meningkatnya akuntabilitas kinerja entitas	Persentase laporan kinerja dan keuangan intitas yang sesuai dengan ketentuan peraturan per Uuan				BB	100 %	100 %	100 %	100 %	BB	100 %	100%	100%	100%	BB	100 %	100 %	100 %	100%
4	Mewujudkan zona integritas dengan predikat WBK	Jumlah Perangkat Daerah (PD) yang ditetapkan sebagai ZI yang idusulikan dalam penilaian WBK				3	3	3	3	5	0	5	1	1	1	0	167	33	33	20
5.	Kapabilitas APIP	Level kapabilitas APIP				3	3	3	3	3	3 DC	3 DC	3	3	3	100 %	100 %	100 %	100 %	100%

Dalam pelaksanaan fungsi Inspektorat Daerah Kabupaten Tabalong di bidang pengawasan penyelenggaraan pemerintahan daerah, ketersediaan dokumen perencanaan pembangunan serta dokumen perencanaan teknis strategis merupakan kinerja yang harus dilaksanakan.

Dalam rangka pencapaian target kinerja tersebut di atas, maka diperlukan pendanaan atas program dan kegiatan yang dilaksanakan. Anggaran dan realisasi pendanaan pelayanan Inspektorat Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2021 - 2024 disajikan dalam Tabel 2.5.

Tabel 2.5 :

Anggaran dan realisasi pendanaan pelayanan Inspektorat Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2021-2024 (periode Renstra Perubahan)

Uraian	Anggaran pada Tahun ke-					Realisasi Anggaran pada Tahun ke-					Rasio Antara Realisasi dan Anggaran Tahun ke-					Rata-rata Pertumbuhan	
	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	Anggaran	Realisasi
	2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024		
Belanja Tidak Langsung	---	9.238.457.906	9.763.810.505	14.133.728.728	18.167.990.589	2.915.623.301	8.303.435.159	8.949.122.698	11.063.446.053	14.759.354.659	82,70 %	89,87 %	91,65 %	78,27 %	81,23 %		
Belanja Langsung	4.211.713.100	137.441.855	110.072.659	557.862.728	422.222.967	2.944.095.312	113.488.600	84.282.512	472.402.400	401.620.000	69,90 %	82,57 %	76,57 %	84,68 %	95,12 %		
Total	7.736.794100	9.375.899.761	9.901.252.360	14.691.591.456	18.590.213.556	5.859.718.613	8.416.923.759	9.033.405.210	11.535.848.453	15.160.974.659	75,7%	89,77 %	91,23 %	78,51 %	81,55 %		

#### **2.1.4. Kelompok sasaran layanan Inspektorat Daerah Kabupaten Tabalong**

Kelompok sasaran layanan Inspektorat Daerah Kabupaten Tabalong atau yang memiliki fungsi serupa di daerah, umumnya mencakup berbagai pihak yang terlibat atau berkepentingan dalam kegiatan pengawasan penyelenggaraan pemerintahan daerah.

Layanan Inspektorat biasanya berkisar pada audit, reviu, evaluasi, Pemantauan (monitoring), pengawasan lainnya, pembinaan dan konsultasi.

#### **2.1.5. Kerjasama Daerah yang dilaksanakan pada Inspektorat Daerah Kabupaten Tabalong**

Kerja sama daerah yang dilaksanakan pada Inspektorat Daerah Kabupaten Tabalong umumnya berfokus pada penguatan fungsi pengawasan, peningkatan kapasitas aparatur, serta sinergi antar lembaga pengawasan dan penegak hukum. Bentuk-bentuk kerja sama tersebut antara lain:

1. Kerja Sama dengan Lembaga Pengawasan Eksternal
  - Sinergi dengan Badan Pemeriksa Keuangan dalam tindak lanjut hasil pemeriksaan
  - Koordinasi pengawasan dengan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan
2. Kerja Sama dengan Aparat Penegak Hukum (APH)
  - Nota kesepahaman dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia dan Kejaksaan Republik Indonesia
  - Pendampingan hukum dalam penanganan kasus dugaan penyimpangan (misalnya melalui TP4D atau skema pengganti)
3. Kerja Sama dengan Lembaga Anti Korupsi
  - Koordinasi dengan Komisi Pemberantasan Korupsi dalam pencegahan korupsi
  - Implementasi program seperti MCP (Monitoring Center for Prevention)
4. Kerja Sama Antar Pemerintah Daerah
  - Pertukaran pengetahuan (best practice) antar Inspektorat

- 
- Pendampingan atau benchmarking pengawasan
5. Kerja Sama dengan Instansi Vertikal dan Kementerian/Lembaga
- Koordinasi dengan kementerian terkait dalam pembinaan pengawasan
  - Dukungan kebijakan dan supervisi teknis
6. Kerja Sama dalam Peningkatan Kapasitas SDM
- Diklat, bimtek, dan sertifikasi auditor
  - Kerja sama dengan lembaga pelatihan atau perguruan tinggi
7. Kerja Sama dalam Sistem Pengawasan Terintegrasi
- Pengembangan SPIP dan manajemen risiko
  - Integrasi sistem pelaporan dan pengawasan berbasis elektronik

## 2.2 Permasalahan dan Isu Strategis

### 2.2.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Inspektorat Daerah Kabupaten Tabalong

Inspektorat Daerah Kabupaten Tabalong memiliki peran yang sangat penting, karena salah satu dari fungsi Inspektorat adalah melaksanakan pengawasan dan pembinaan penyelenggaraan pemerintahan daerah, sesuai dengan visi dan misi Bupati. Perumusan rencana strategis pada Inspektorat Daerah Kabupaten Tabalong dilaksanakan melalui penetapan kebijakan pengawasan yang terarah, sistematis, dan berbasis risiko guna memastikan tercapainya visi dan misi pembangunan daerah selama periode kepemimpinan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Tabalong. Sebagai Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP), Inspektorat Daerah memiliki peran strategis dalam memberikan assurance dan consulting untuk mendorong peningkatan akuntabilitas, efektivitas, dan efisiensi penyelenggaraan pemerintahan daerah. Dalam menjalankan peran tersebut, Inspektorat Daerah Kabupaten Tabalong dihadapkan pada berbagai tantangan, antara lain dinamika kebijakan pemerintah yang terus berkembang, meningkatnya tuntutan transparansi dan akuntabilitas publik, serta kompleksitas permasalahan sosial kemasyarakatan yang berdampak pada penyelenggaraan pemerintahan. Selain itu, masih adanya risiko penyimpangan, keterbatasan sumber daya pengawasan, serta perlunya penguatan implementasi sistem pengendalian intern dan manajemen risiko menjadi faktor yang perlu diantisipasi.

Oleh karena itu, Inspektorat Daerah Kabupaten Tabalong dituntut untuk terus meningkatkan kualitas pengawasan melalui penguatan peran pengawasan berbasis risiko, peningkatan kompetensi aparatur pengawasan, optimalisasi pemanfaatan teknologi informasi, serta penguatan sinergi dengan pemangku kepentingan terkait. Dengan langkah tersebut, diharapkan Inspektorat Daerah Kabupaten Tabalong mampu memberikan nilai tambah dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik, bersih, dan akuntabel.

Telaahan Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih

## 1. Visi

Visi pembangunan jangka menengah Kabupaten Tabalong untuk periode 2025-2029 memberi arah yang berfokus bagi seluruh pemangku kepentingan, utamanya pemerintahan daerah Kabupaten Tabalong. Visi Kabupaten Tabalong sesuai dengan visi Bupati dan Wakil Bupati Tabalong 2025-2029. Pernyataan visi ini juga selaras dan dalam rangka melaksanakan visi pembangunan jangka panjang Kabupaten Tabalong sebagaimana termuat dalam RPJPD Kabupaten Tabalong.

Mempedomani hal-hal yang diuraikan diatas, maka ditetapkan visi Kabupaten Tabalong Tahun 2025-2029, adalah:

### **MENUJU TABALONG SMaRT (SEJAHTERA, MAJU, RELIGIUS DAN TERDEPAN)**

Makna dari pernyataan visi tersebut dijelaskan sebagai berikut:

**Kabupaten Tabalong Sejahtera;** Menggambarkan kondisi masyarakat Tabalong yang terpenuhi kebutuhan dasarnya, memiliki akses yang baik terhadap layanan kesehatan, pendidikan, dan ekonomi yang stabil.

**Kabupaten Tabalong Maju;** Menunjukkan Kabupaten Tabalong berupaya untuk terus berkembang dan meningkatkan kualitas hidup masyarakatnya untuk mewujudkan kemajuan dalam berbagai bidang, termasuk ekonomi, infrastruktur, teknologi, dan sumber daya manusia.

**Kabupaten Tabalong Religius;** Tabalong berkomitmen untuk menjaga dan mengembangkan kehidupan sosial yang harmonis, berdasarkan prinsip-prinsip keagamaan yang kuat dengan menegaskan pentingnya nilai-nilai agama dalam semua aspek kehidupan.

**Kabupaten Tabalong Terdepan;** Tabalong bercita-cita untuk menjadi pelopor, menjadi yang terbaik atau unggul dalam berbagai aspek, baik dalam hal pelayanan publik, inovasi, pendidikan, maupun pembangunan berkelanjutan.

Secara keseluruhan, "**TABALONG SMaRT**" adalah visi untuk menciptakan seBuah daerah yang sejahtera, berkembang dengan pesat, memiliki landasan religius yang kuat, dan selalu berada di garis terdepan dalam inovasi dan kemajuan. Visi ini mencerminkan Kabupaten Tabalong untuk menjadi daerah yang holistik dalam pembangunan, di mana

kesejahteraan masyarakat, kemajuan daerah, nilai-nilai religius, dan posisi unggul dalam berbagai aspek kehidupan menjadi fokus utama.

## 2. Misi

Pencapaian visi pembangunan jangka menengah Kabupaten Tabalong dilaksanakan melalui 4 (empat) misi, yaitu:

### 2.1. Mewujudkan Masyarakat yang Sejahtera.

Misi ini merupakan upaya untuk menciptakan kondisi di mana masyarakat Kabupaten Tabalong dapat hidup dengan kualitas yang baik, menikmati stabilitas ekonomi, sosial, dan budaya, serta memperoleh akses terhadap kebutuhan dasar, layanan publik, dan peluang pengembangan diri. Fokus utama adalah menciptakan keseimbangan antara pembangunan ekonomi, keberlanjutan lingkungan, dan kehidupan yang harmonis sesuai dengan nilai-nilai lokal yang religius dan inklusif.

Langkah-langkah yang diupayakan untuk mengembangkan daerah yang religius;

- a) meningkatkan kualitas hidup masyarakat melalui akses yang lebih baik terhadap layanan kesehatan, pendidikan, dan kesejahteraan sosial;
- b) Mendorong pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan, dengan fokus pada pengurangan kemiskinan dan peningkatan pendapatan Masyarakat; dan
- c) mengembangkan program-program yang mendukung kemandirian ekonomi masyarakat, termasuk pemberdayaan UMKM dan pertanian.

### 2.2 Mendorong Kemajuan Daerah.

Misi ini melakukan berbagai upaya strategis, terencana, dan berkelanjutan untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat serta memajukan aspek ekonomi, sosial, budaya, dan lingkungan di Kabupaten Tabalong. Tujuan utama adalah menciptakan daerah yang maju, berdaya saing, dan mampu mengoptimalkan potensi lokal untuk kesejahteraan masyarakat sesuai dengan visi "**Tabalong yang SMaRT**" (Sejahtera, Maju, Religius, dan Terdepan).

Langkah-langkah yang diupayakan untuk mendorong kemajuan daerah;

- a) membangun infrastruktur yang modern dan memadai untuk mendukung pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat;
- b) memanfaatkan teknologi dan inovasi dalam pengelolaan sumber daya, pelayanan publik, dan pengembangan industri lokal; dan
- c) meningkatkan kualitas sumber daya manusia melalui pendidikan dan pelatihan yang relevan dengan kebutuhan pasar kerja.

### **2.3 Mengembangkan Kehidupan yang Religius.**

Misi ini merupakan upaya sistematis untuk membangun masyarakat yang menjunjung tinggi nilai-nilai agama, menerapkan ajaran keimanan dalam kehidupan sehari-hari, serta menciptakan harmoni sosial berbasis toleransi dan keberagaman. Hal ini bertujuan menjadikan religiusitas sebagai fondasi dalam membangun karakter masyarakat dan mendukung pembangunan daerah.

Langkah-langkah yang diupayakan untuk mengembangkan daerah yang religius;

- a. menjaga dan memperkuat nilai-nilai keagamaan dalam kehidupan sosial masyarakat, serta mendorong kerukunan antar umat beragama;
- b. memfasilitasi kegiatan keagamaan dan sosial yang mendukung pengembangan moral dan spiritual masyarakat; dan
- c. mengintegrasikan nilai-nilai religius dalam kebijakan pembangunan daerah, sehingga setiap program yang dijalankan sejalan dengan prinsip-prinsip keagamaan.

### **2.4 Menjadi Daerah yang Terdepan.**

Misi ini merupakan upaya untuk menjadikan Kabupaten Tabalong menjadi wilayah yang unggul dan inovatif untuk bersaing dalam berbagai aspek pembangunan di tingkat regional maupun nasional. Hal ini mencakup upaya terbaik dalam memberikan layanan publik yang prima, pembangunan infrastruktur yang modern dan inklusif, serta daya saing ekonomi yang tinggi dengan tetap mempertahankan identitas lokal dengan prinsip keberlanjutan.

Langkah-langkah yang diupayakan untuk menjadi daerah yang terdepan;

- a. menjadi pionir dalam inovasi dan penerapan teknologi untuk meningkatkan efisiensi pelayanan publik dan pengelolaan birokrasi daerah melalui sistem meritokrasi;

- b. meningkatkan daya saing daerah dengan mengembangkan potensi lokal dan memperluas jaringan kerjasama, baik di tingkat regional maupun nasional; dan
- c. berkomitmen untuk memberikan pelayanan publik yang terbaik, dengan standar yang tinggi dalam transparansi, akuntabilitas, dan responsivitas.

Adapun tema pembangunan jangka menengah Kabupaten Tabalong Tahun 2025-2029 yaitu :

***“Penguatan Pondasi dalam Mewujudkan Pembangunan Berbasis Potensi Lokal untuk Tabalong yang Sejahtera, Maju, Religius dan Terdepan dengan prinsip Berdaya Saing, Berkelanjutan, dan Inklusif”.***

Tujuan dan Sasaran Pembangunan Jangka Menengah  
Kabupaten Tabalong 2025-2030

No.	Misi	Tujuan	Indikator Kinerja	Indikator Kinerja	Baseline		Target				
					2024	Target 2025	2026	2027	2028	2029	2030
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
<b>VISI: MENUJU TABALONG SMaRT (SEJAHTERA, MAJU, RELIGIUS DAN TERDEPAN)</b>											
<b>SEJAHTERA</b>											
<b>I</b>	<b>Misi: Mewujudkan Masyarakat yang Sejahtera</b>	<b>Meningkatkan kualitas hidup masyarakat</b>		<b>Indeks Pembangunan Manusia (IPM)</b>	<b>75,97</b>	<b>76,08</b>	<b>76,36</b>	<b>76,64</b>	<b>76,92</b>	<b>77,2</b>	<b>77,6</b>
			Meningkatnya kualitas pendidikan dan derajat kesehatan masyarakat	a. Harapan Lama Sekolah (tahun)	12,92	13,29	13,31	13,32	13,33	13,34	13,43
				b. Rata-Rata lama sekolah (tahun)	9,15	9,62	9,9	10,19	10,47	10,75	11,07
				c. Usia Harapan Hidup (tahun)	74,76	76,37	76,39	76,41	76,43	76,45	76,81
			Meningkatnya ketahanan pangan daerah	Indeks ketahanan pangan	85,94	86,37	86,8	87,24	87,67	88,11	88,55
			Menurunnya tingkat kemiskinan dan terkendalinya ketimpangan	a. Persentase penduduk miskin (%)	5,64	5,37	5,11	4,84	4,57	3,87	3,73
				b. Indeks Gini (Indeks)	0,3	0,28	0,27	0,26	0,25	0,24	0,224
Menurunnya tingkat pengangguran	Tingkat Pengangguran Terbuka (%)	3,44	3,35	3,1	2,85	2,6	2,41	2,23			

No.	Misi	Tujuan	Indikator Kinerja	Indikator Kinerja	Baseline		Target				
					2024	Target 2025	2026	2027	2028	2029	2030
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Meningkatnya partisipasi pemuda dalam kegiatan produktif	Persentase penduduk <i>Not in Education, Employment or Training</i> (NEET) usia 20–24 tahun	22,07	21	20	19	18	17	16
		<b>Meningkatkan Perekonomian Berbasis Potensi Unggulan Daerah yang Inklusif</b>		<b>a. Laju Pertumbuhan Ekonomi (%)</b>	<b>4,87</b>	<b>4,97</b>	<b>5,07</b>	<b>5,17</b>	<b>5,27</b>	<b>5,38</b>	<b>5,48</b>
				<b>b. PDRB perkapita (Rp. Juta)</b>	<b>122,31</b>	<b>142,65</b>	<b>162,99</b>	<b>183,33</b>	<b>200</b>	<b>237,5</b>	<b>275</b>
			Berkembangnya sektor unggulan daerah	a. Kontribusi sektor Industri Pengolahan terhadap PDRB (%)	5,96	6,02	6,08	6,14	6,2	6,26	6,33
				b. Kontribusi sektor Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan terhadap PDRB (%)	7,76	7,78	7,79	7,81	7,82	7,84	7,85
				c. Kontribusi Penyediaan Akomodasi Makan dan Minum terhadap PDRB (%)	1,42	1,47	1,53	1,6	1,66	1,72	1,78
			Meningkatnya investasi dan kewirausahaan	a. Nilai Realisasi Investasi non Tambang (Rupiah)	606.520.463.000	636.846.486.990	668.688.811.340	702.123.251.007	772.335.577.007	849.569.134.006	934.526.048.287
				b. Rasio Kewirausahaan	1,76	2,03	2,16	2,28	2,4	2,53	2,65

No.	Misi	Tujuan	Indikator Kinerja	Indikator Kinerja	Baseline		Target				
					2024	Target 2025	2026	2027	2028	2029	2030
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
				Daerah (%)							
<b>MAJU</b>											
<b>II</b>	<b>Misi: Mendorong Kemajuan Daerah</b>	<b>Mewujudkan wilayah yang berkembang seimbang dan berkelanjutan</b>		<b>a. Indeks Daya Saing Daerah (Indeks)</b>	<b>3,41</b>	<b>3,44</b>	<b>3,48</b>	<b>3,51</b>	<b>3,55</b>	<b>3,58</b>	<b>3,62</b>
				<b>b. Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (Indeks)</b>	<b>73,98</b>	<b>74,72</b>	<b>75,47</b>	<b>76,22</b>	<b>76,98</b>	<b>77,75</b>	<b>78,53</b>
			Meningkatnya kualitas layanan infrastruktur daerah	Indeks Infrastruktur (Indeks)	0,729	0,736	0,743	0,751	0,758	0,766	0,774
			Meningkatnya kualitas pembangunan desa	Indeks Desa (Indeks)	N/A	18	20	22	24	26	28
			Meningkatnya kualitas lingkungan hidup dan ketangguhan daerah dalam menghadapi bencana dan perubahan iklim	a. Penurunan Intensitas Emisi GRK (%)	N/A	2,36	2,31	2,16	2,02	1,87	1,68
				b. Indeks Risiko Bencana (IRB) (Indeks)	157,77	151,37	144,96	138,56	132,16	125,75	114,10-119,35
<b>RELIGIUS</b>											
<b>III</b>	<b>Misi: Mengembangkan Kehidupan yang</b>	<b>Menciptakan masyarakat yang berkarakter</b>		<b>Indeks Kerukunan Umat Beragama (Indeks)</b>	<b>N/A</b>	<b>71</b>	<b>73</b>	<b>75</b>	<b>77</b>	<b>79</b>	<b>81</b>
			Meningkatnya toleransi	Angka konflik bernuansa	0	0	0	0	0	0	0

No.	Misi	Tujuan	Indikator Kinerja	Indikator Kinerja	Baseline		Target				
					2024	Target 2025	2026	2027	2028	2029	2030
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	<b>Religius</b>	<b>kuat, berakhlak mulia, dan hidup dalam harmoni</b>	dan kerukunan antarumat beragama	SARA							
			Meningkatnya kemajuan kebudayaan	Indeks Pembangunan Kebudayaan (IPK) (Indeks)	N/A	58,89-58,91	59,67-59,75	60,46-60,58	61,24-61,42	62,02-62,25	62,80-63,09
			Meningkatnya pengarusutamaan gender dalam pembangunan	Indeks Ketimpangan Gender (IKG) (Indeks)	0,421	0,417	0,413	0,408	0,404	0,4	0,396
<b>TERDEPAN</b>											
<b>IV</b>	<b>Misi: Menjadi Daerah yang Terdepan</b>	<b>Menjadi daerah yang terdepan dalam inovasi, pembangunan, dan pelayanan publik</b>		<b>Indeks Reformasi Birokrasi (Indeks)</b>	<b>80,76</b>	<b>80,91</b>	<b>81,06</b>	<b>81,22</b>	<b>81,37</b>	<b>81,52</b>	<b>81,68</b>
			Meningkatnya Tata Kelola Pemerintahan yang profesional dan bersih	a. Indeks SPBE (Indeks)	3,7	4	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
				b. Indeks Pemerintahan Digital (Indeks)	N/A	N/A	2,5	2,7	3	3,5	4
				c. Indeks Pelayanan Publik (Indeks)	4,49	4,51	4,53	4,55	4,57	4,59	4,61
				d. Indeks Integritas	72,87	76,4	77,38	78,35	79,33	80,3	81,27
				e. Nilai SAKIP (kategori)	B	BB	BB	BB	A	A	AA
				f. Opini BPK (opini)	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP
			Meningkatnya penerapan inovasi dalam	Kategori Indeks Inovasi Daerah (kategori)	Sangat Inovatif	Sangat Inovatif	Sangat Inovatif	Sangat Inovatif	Sangat Inovatif	Sangat Inovatif	Sangat Inovatif

No.	Misi	Tujuan	Indikator Kinerja	Indikator Kinerja	Baseline		Target				
					2024	Target 2025	2026	2027	2028	2029	2030
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			pembangunan								

Berdasarkan tujuan dan sasaran Pembangunan Jangka Menengah Kabupaten Tabalong 2025-2030 Inspektorat Daerah Kabupaten Tabalong menjalankan visi yang ke empat.

Melihat visi dan misi, tujuan dan sasaran dari Bupati dan wakil Bupati terpilih, tantangan yang akan dihadapi oleh Inspektorat Daerah Kabupaten Tabalong dalam perumusan kebijakan perencanaan pembangunan daerah 2025-2029 diantaranya :

1. Dinamika kebijakan dan regulasi, perubahan kebijakan pemerintah pusat maupun daerah yang cepat menuntut penyesuaian perencanaan dan pengawasan secara adaptif dan responsif.
2. Peningkatan tuntutan akuntabilitas dan transparansi publik, masyarakat semakin kritis terhadap penyelenggaraan pemerintahan, sehingga Inspektorat dituntut memastikan pengelolaan keuangan dan kinerja yang akuntabel.
3. Masih adanya risiko penyimpangan dan fraud, potensi penyimpangan dalam pelaksanaan program/kegiatan daerah memerlukan penguatan pengawasan berbasis risiko.
4. Optimalisasi penerapan SPIP dan manajemen risiko, belum optimalnya implementasi sistem pengendalian intern pemerintah di seluruh perangkat daerah.
5. Tindak lanjut hasil pemeriksaan yang belum maksimal, penyelesaian rekomendasi hasil audit, baik internal maupun eksternal, masih menjadi tantangan dalam meningkatkan kualitas tata kelola.
6. Keterbatasan sumber daya pengawasan, keterbatasan jumlah dan kompetensi auditor/pengawas mempengaruhi cakupan dan kualitas pengawasan.
7. Pemanfaatan teknologi informasi dalam pengawasan, perlu penguatan sistem pengawasan berbasis digital untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas.
8. Sinergi dan koordinasi antar pemangku kepentingan, diperlukan kolaborasi yang lebih kuat dengan lembaga pengawasan eksternal dan aparat penegak hukum.
9. Kompleksitas permasalahan pembangunan daerah, beragam isu sosial, ekonomi, dan pembangunan menuntut peran Inspektorat tidak hanya sebagai pengawas, tetapi juga sebagai mitra strategis (consulting).

Selain tantangan tersebut di atas, peluang yang diperkirakan dapat dimanfaatkan Inspektorat selama tahun 2025-2029 dalam rangka pengembangan pelayanan Inspektorat, yaitu :

1. Dukungan kebijakan nasional di bidang pengawasan, adanya penguatan peran APIP oleh pemerintah pusat dalam mendorong tata kelola pemerintahan yang bersih dan akuntabel.
2. Penguatan sinergi dengan lembaga pengawasan dan penegak hukum, peluang kerja sama dengan Badan Pemeriksa Keuangan, Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan, serta Komisi Pemberantasan Korupsi dalam peningkatan kualitas pengawasan dan pencegahan korupsi.
3. Perkembangan teknologi informasi, pemanfaatan sistem pengawasan berbasis digital (e-audit, e-monitoring, dan pelaporan online) untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi pengawasan.
4. Peningkatan kapasitas SDM pengawasan, kesempatan mengikuti pendidikan, pelatihan, sertifikasi auditor, serta pengembangan kompetensi berbasis standar nasional.
5. Penerapan pengawasan berbasis risiko, mendorong Inspektorat menjadi lebih fokus dan tepat sasaran dalam mengawasi program prioritas pembangunan daerah.
6. Komitmen pemerintah daerah terhadap tata kelola yang baik, adanya dukungan dari pimpinan daerah dalam memperkuat peran Inspektorat sebagai mitra strategis (assurance dan consulting).
7. Meningkatnya kesadaran perangkat daerah terhadap pengendalian internal, peluang untuk memperkuat implementasi SPIP dan manajemen risiko di seluruh perangkat daerah.
8. Integrasi sistem perencanaan, penganggaran, dan pelaporan, Memudahkan proses revidi dan evaluasi kinerja serta keuangan secara lebih akurat dan real-time.
9. Peran Inspektorat sebagai early warning system, kesempatan untuk memperkuat fungsi pencegahan melalui deteksi dini terhadap potensi penyimpangan.

Berdasarkan tugas dan fungsi sebagaimana telah diuraikan di atas permasalahan yang dihadapi Inspektorat Daerah Kabupaten Tabalong yaitu:

1. Belum optimalnya kualitas pengawasan internal, pelaksanaan audit, reviu, dan evaluasi belum sepenuhnya berbasis risiko dan berorientasi pada peningkatan kinerja.
2. Tindak lanjut hasil pengawasan yang belum maksimal, masih terdapat rekomendasi hasil pemeriksaan yang belum ditindaklanjuti secara tepat waktu dan tuntas oleh perangkat daerah.
3. Penerapan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) yang belum merata, tingkat maturitas SPIP di perangkat daerah belum optimal sehingga berpengaruh terhadap pengendalian risiko.
4. Keterbatasan jumlah dan kompetensi SDM pengawasan, jumlah auditor dan pejabat pengawas belum memadai, serta masih diperlukan peningkatan kompetensi dan sertifikasi.
5. Belum optimalnya penerapan manajemen risiko, pengelolaan risiko pada perangkat daerah belum terintegrasi dengan perencanaan dan pelaksanaan program.
6. Pemanfaatan teknologi informasi dalam pengawasan yang belum maksimal, sistem pengawasan berbasis digital masih perlu dikembangkan untuk mendukung efektivitas kerja.
7. Koordinasi dan sinergi pengawasan yang belum optimal, kolaborasi dengan perangkat daerah maupun lembaga pengawasan eksternal masih perlu diperkuat.
8. Peran consulting dan early warning system yang belum optimal, Inspektorat masih lebih dominan pada fungsi assurance dibandingkan fungsi pencegahan dan pendampingan.
9. Budaya kepatuhan dan kesadaran pengendalian internal yang masih perlu ditingkatkan, masih terdapat perangkat daerah yang belum sepenuhnya memahami pentingnya tata kelola yang baik.

### **2.2.2 Penentuan Isu-Isu Strategis**

Isu-isu strategis berdasarkan tugas dan fungsi perangkat daerah adalah kondisi atau hal yang harus diperhatikan atau dikedepankan dalam pengawasan penyelenggaraan pemerintahan daerah karena dampaknya yang signifikan bagi perangkat daerah di masa datang. Suatu kondisi / kejadian yang menjadi isu strategis adalah keadaan yang apabila tidak diantisipasi, akan menimbulkan kerugian yang lebih besar atau sebaliknya,

dalam hal tidak dimanfaatkan, akan menghilangkan peluang untuk meningkatkan layanan kepada masyarakat dalam jangka panjang.

Analisis isu-isu strategis menjadi bagian yang penting dan sangat menentukan dalam proses penyusunan rencana pembangunan daerah. Isu-isu strategis berdasarkan tugas dan fungsi perangkat daerah merupakan kondisi yang harus dikedepankan dalam pengawasan penyelenggaraan pemerintahan daerah karena dampaknya yang signifikan bagi perangkat daerah di masa datang, dimana apabila tidak diantisipasi akan menimbulkan kerugian yang lebih besar.

Berkaitan dengan peran Inspektorat Daerah Kabupaten Tabalong dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, terutama dalam memberikan pelayanan di pengawasan penyelenggaraan pemerintahan daerah, Isu-isu yang perlu mendapat perhatian antara lain tergambar pada Tabel 2.7 di bawah ini :

Tabel 2. 7 :

Penyusunan Isu Isu Strategis Inspektorat Daerah Kabupaten Tabalong

POTENSI DAERAH YANG MENJADI KEWENANGAN PD	PERMASALAHAN PD	ISU KLHS YANG RELEVAN DENGAN PD	ISU LINGKUNGAN DINAMIS YANG RELEVAN DENGAN PD			ISU STRATEGIS PD
			GLOBAL	NASIONAL	REGIONAL	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
Optimalisasi pemanfaatan data keuangan berbasis digital (SIPD, SIMDA, atau aplikasi sejenis) untuk meningkatkan cakupan dan kualitas pengawasan.	Cakupan pengawasan dan audit berbasis risiko belum optimal karena keterbatasan SDM pengawasan	Kapasitas aparatur pengawasan dalam mendukung pengawasan berbasis risiko dan pengawasan pembangunan berkelanjutan masih perlu ditingkatkan, termasuk dalam pemanfaatan teknologi informasi dan digitalisasi pengawasan.	Perkembangan digitalisasi sistem keuangan pemerintah yang menuntut pengawasan berbasis teknologi informasi	Tuntutan percepatan tindak lanjut hasil pemeriksaan BPK dan APIP.	Tingginya tuntutan efektivitas dan efisiensi penggunaan APBD untuk mendukung pembangunan daerah	Belum optimalnya kualitas pengawasan keuangan daerah dilihat dari keterbatasan cakupan audit berbasis risiko, masih banyaknya tindak lanjut hasil pemeriksaan yang belum sesuai/selesai dan masih terdapat ketidaksesuaian dalam pengelolaan keuangan daerah
Penguatan peran APIP sebagai quality assurance dan	Belum optimalnya pemanfaatan hasil evaluasi sebagai	Sistem informasi pengawasan, perencanaan, penganggaran, dan	Tuntutan peningkatan kualitas Sistem Akuntabilitas Kinerja	Tuntutan peningkatan kualitas evaluasi	Kualitas perencanaan, pengukuran, dan	Belum optimalnya pengawasan terhadap akuntabilitas kinerja

POTENSI DAERAH YANG MENJADI KEWENANGAN PD	PERMASALAHAN PD	ISU KLHS YANG RELEVAN DENGAN PD	ISU LINGKUNGAN DINAMIS YANG RELEVAN DENGAN PD			ISU STRATEGIS PD
			GLOBAL	NASIONAL	REGIONAL	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
consulting dalam peningkatan akuntabilitas kinerja.	dasar perbaikan kinerja perangkat daerah	pelaporan kinerja belum sepenuhnya terintegrasi sehingga mempengaruhi efektivitas pengambilan keputusan dan pengawasan pembangunan daerah.	Instansi Pemerintah (SAKIP)	kinerja perangkat daerah secara terukur dan berorientasi outcome	pelaporan kinerja daerah yang masih perlu ditingkatkan	perangkat daerah, yang tercermin dari belum terintegrasinya pengawasan dengan sistem perencanaan dan penganggaran, serta masih rendahnya kualitas evaluasi kinerja yang berorientasi hasil (outcome).
Digitalisasi layanan publik untuk meminimalkan interaksi langsung yang berpotensi menimbulkan korupsi.	Penerapan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) belum optimal di seluruh perangkat daerah.	Manajemen risiko belum diterapkan secara menyeluruh dalam proses perencanaan, penganggaran, pelaksanaan program, dan pengawasan pembangunan	Tingginya tuntutan publik terhadap penyelenggaraan pemerintahan yang bersih dan bebas korupsi.	Tuntutan penguatan budaya integritas dan penerapan Zona Integritas menuju WBK/WBBM	Belum optimalnya implementasi manajemen risiko dan SPIP di lingkungan pemerintah daerah	Masih adanya potensi praktik korupsi dan rendahnya budaya integritas di lingkungan pemerintah daerah, yang dipengaruhi oleh lemahnya sistem

POTENSI DAERAH YANG MENJADI KEWENANGAN PD	PERMASALAHAN PD	ISU KLHS YANG RELEVAN DENGAN PD	ISU LINGKUNGAN DINAMIS YANG RELEVAN DENGAN PD			ISU STRATEGIS PD
			GLOBAL	NASIONAL	REGIONAL	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
		daerah sehingga berpotensi menghambat pencapaian tujuan pembangunan berkelanjutan.				pengendalian intern, pengawasan yang belum menyeluruh, serta belum optimalnya implementasi manajemen risiko
Pengembangan peran APIP menuju kapabilitas level 3 ke atas (integrated assurance).	Jumlah SDM APIP masih belum memadai dibandingkan dengan beban kerja pengawasan	Area-area rawan korupsi dalam pengelolaan keuangan, pengadaan barang dan jasa, pelayanan publik, serta perizinan masih menjadi tantangan dalam mewujudkan pemerintahan yang bersih dan berintegritas	Tuntutan peningkatan kompetensi auditor dalam menghadapi dinamika regulasi dan pengawasan modern	Kebutuhan penyesuaian kompetensi SDM terhadap perkembangan regulasi dan sistem pemerintahan berbasis elektronik	Keterbatasan jumlah dan kompetensi SDM pengawasan di tingkat daerah	Masih rendahnya kapabilitas APIP dilihat dari keterbatasan Jumlah SDM maupun kompetensi APIP dan belum diterapkannya pemanfaatan teknologi informasi dalam mendukung kegiatan pengawasan.
Penerapan good governance secara	Sistem pengendalian intern, manajemen	Masih terdapat kelemahan dalam penerapan prinsip	Perkembangan e-government dan	Tuntutan peningkatan	Percepatan penerapan Sistem	Belum optimalnya kualitas tata kelola

POTENSI DAERAH YANG MENJADI KEWENANGAN PD	PERMASALAHAN PD	ISU KLHS YANG RELEVAN DENGAN PD	ISU LINGKUNGAN DINAMIS YANG RELEVAN DENGAN PD			ISU STRATEGIS PD
			GLOBAL	NASIONAL	REGIONAL	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
konsisten melalui penguatan akuntabilitas, transparansi, dan efisiensi.	risiko, dan kinerja terintegrasi secara menyeluruh.	sistem belum secara tata kelola pemerintahan yang efektif, transparan, akuntabel, dan berorientasi pada pembangunan berkelanjutan. Kondisi ini berpengaruh terhadap kualitas perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan pembangunan daerah	digitalisasi pelayanan publik	kualitas pelayanan publik yang efektif, efisien, transparan, dan akuntabel.	Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) dan digitalisasi tata kelola pemerintahan daerah	pemerintahan perangkat daerah yang mencerminkan prinsip good governance yang belum konsisten dalam penerapan akuntabilitas, transparansi, efektivitas, dan efisiensi dalam penyelenggaraan pemerintahan, serta belum terintegrasinya sistem pengendalian, manajemen risiko, dan kinerja secara menyeluruh.

Dari permasalahan di atas akhirnya bisa disimpulkan isu-isu strategis yang harus diselesaikan oleh Inspektorat untuk 5 (lima) tahun ke depan yaitu :

- a. Meningkatnya efektifitas pengawasan keuangan Pemerintah Daerah dan akuntabilitas kinerja Perangkat Daerah

***Isu strategis:***

- Belum optimalnya kualitas pengawasan keuangan daerah dilihat dari keterbatasan cakupan audit berbasis risiko, masih banyaknya tindak lanjut hasil pemeriksaan yang belum sesuai/selesai dan masih terdapat ketidaksesuaian dalam pengelolaan keuangan daerah
- Belum optimalnya pengawasan terhadap akuntabilitas kinerja perangkat daerah, yang tercermin dari belum terintegrasinya pengawasan dengan sistem perencanaan dan penganggaran, serta masih rendahnya kualitas evaluasi kinerja yang berorientasi hasil (outcome).

- b. Meningkatnya Integritas dan penurunan potensi Korupsi di Pemerintah Daerah serta meningkatnya Kapabilitas APIP

***Isu strategis:***

- Masih adanya potensi praktik korupsi dan rendahnya budaya integritas di lingkungan pemerintah daerah, yang dipengaruhi oleh lemahnya sistem pengendalian intern, pengawasan yang belum menyeluruh, serta belum optimalnya implementasi manajemen risiko.
- Masih rendahnya kapabilitas APIP dilihat dari keterbatasan Jumlah SDM maupun kompetensi APIP dan belum diterapkannya pemanfaatan teknologi informasi dalam mendukung kegiatan pengawasan.

- c. Meningkatnya kualitas tata kelola pemerintahan perangkat daerah

***Isu strategis:***

- Belum optimalnya kualitas tata kelola pemerintahan perangkat daerah yang mencerminkan prinsip good governance yang belum konsisten dalam penerapan akuntabilitas, transparansi, efektivitas, dan efisiensi dalam penyelenggaraan pemerintahan, serta belum terintegrasinya sistem pengendalian, manajemen risiko, dan kinerja secara menyeluruh.

### **2.3 Internalisasi SDGs Ke dalam Dokumen Renstra Inspektorat Daerah Kabupaten Tabalong**

Tujuan Pembangunan Berkelanjutan/Sustainable Development Goals (TPB/SDGs) merupakan komitmen global dan nasional dalam pembangunan berkelanjutan yang menyepakati 17 (tujuh belas) tujuan dan 169 target. Hal ini telah menjadi agenda bersama hingga ke tingkat daerah dan daerah ikut berkomitmen dalam mendukung capaian indikator-indikator TPB/SDGs, diantaranya dengan menyusun Rencana Aksi Daerah (RAD) TPB/SDGs, serta mengintegrasikan perencanaan pembangunan daerah dengan TPB/SDGs. TPB/SDGs bertujuan untuk menjaga peningkatan kesejahteraan ekonomi masyarakat secara berkesinambungan, menjaga keberlanjutan kehidupan sosial masyarakat, menjaga kualitas lingkungan hidup, serta pembangunan yang inklusif dan terlaksananya tata kelola yang mampu menjaga peningkatan kualitas kehidupan dari satu generasi ke generasi berikutnya. Agenda pelaksanaan TPB/SDGs berlangsung hingga 2030. Harapannya, pada tahun tersebut 17 tujuan TPB/SDGs telah tercapai atau setidaknya mengalami peningkatan yang signifikan dibandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya. Agenda pelaksanaan global TPB/SDGs berjalan beriringan dengan agenda perencanaan pembangunan di tingkat nasional maupun tingkat daerah. Pemerintah Indonesia mewujudkan komitmennya dengan mengintegrasikan penyusunan RPJMN 2020 – 2024 dengan TPB/SDGs. Hal serupa juga dilakukan oleh Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan yang mengintegrasikannya dengan penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kalimantan Selatan. TPB/SDGs menjadi salah satu isu global yang memberikan pengaruh signifikan terhadap perencanaan pembangunan nasional dan daerah. Pada dasarnya, seluruh program dan kegiatan yang dikerjakan oleh Satuan Perangkat Kerja Daerah (SKPD) di lingkup pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan secara tidak langsung sudah mengerjakan target-target dalam TPB/SDGs meskipun antara indikator-indikator TPB/SDGs dengan indikator-indikator yang ada di SKPD berbeda. Inspektorat Daerah sebagai salah satu SKPD dengan tugas utama sebagai aparat pengawasan intern pemerintah (APIP). Perannya sangat penting dalam memastikan bahwa penyelenggaraan pemerintahan berjalan sesuai aturan, efektif, dan akuntabel dalam rangka pencapaian target indikator SDGs. Bentuk konkret dari Strategi dan Arah Kebijakan untuk mencapai Tujuan dan Sasaran

Jangka Menengah, Inspektorat Daerah Kabupaten Tabalong diwujudkan dalam Program dan Kegiatan Pembangunan yang di dalamnya memuat pendanaan dan penganggaran dalam pelaksanaan program dan kegiatan pembangunan ini. Pada periode Renstra 2025-2029, terdapat dua Program urusan dengan 4 Kegiatan. Dua Program yang dimaksud adalah Program Penyelenggaraan Pengawasan dan Program Perumusan Kebijakan, Pendampingan dan asistensi

Tabel 2.8  
 Internalisasi SDGs

Indikator SDGs	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan
8.1.1* Laju Pertumbuhan PDB per kapita 8.1.1[a] PDB per kapita 10.1.1(a) Rasio Gini	Program Penyelenggaraan Pengawasan	Penyelenggaraan Pengawasan Internal	
		Penyelenggaraan Pengawasan dengan Tujuan Tertentu	
	Program Perumusan Kebijakan, Pendampingan dan asistensi	Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan dan Fasilitasi Pengawasan	
		Pendampingan dan Asistensi	

### BAB III

## TUJUAN, SASARAN, STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN INSPEKTORAT DAERAH KABUPATEN TABALONG

### 3.1 Tujuan Renstra Inspektorat Daerah Kabupaten Tabalong

Inspektorat Daerah Kabupaten Tabalong menetapkan tujuan dan sasaran yang akan dicapai selama Lima (5) tahun kedepan. Dalam menentukan tujuan dan sasaran Inspektorat Daerah merujuk pada misi RPJMD yang ke empat yaitu Menjadi Daerah yang Terdepan.

Tujuan Inspektorat Daerah Kabupaten Tabalong secara umum adalah mewujudkan tata kelola pemerintahan daerah yang baik (good governance) dan bersih (clean government) melalui fungsi pengawasan yang efektif, profesional, dan berintegritas.

Tujuan Inspektorat Daerah Kabupaten Tabalong pada renstra 2025-2029 yaitu:

***“Meningkatnya Kualitas Pengawasan  
dalam Penyelenggaraan Pemerintah”***

### 3.2 Sasaran Renstra Inspektorat daerah Kabupaten Tabalong

Adapun sasaran Inspektorat Daerah Kabupaten Tabalong pada renstra 2025-2029 yaitu:

- a. Meningkatnya efektifitas pengawasan keuangan Pemerintah Daerah dan akuntabilitas kinerja Perangkat Daerah
- b. Meningkatnya Integritas dan penurunan potensi Korupsi di Pemerintah Daerah serta meningkatnya Kapabilitas APIP
- c. Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Pemerintahan Perangkat Daerah

Gambaran tujuan dan sasaran Inspektorat Daerah Kabupaten Tabalong ditampilkan dalam Tabel 3.1 di bawah ini :

Tabel 3.1 :

Tujuan dan Sasaran Renstra Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN (1)	TUJUAN (2)	SASARAN (3)	INDIKATOR (4)		TARGET TAHUN						KET (11)
					2025 (5)	2026 (6)	2027 (7)	2028 (8)	2029 (9)	2030 (10)	
Meningkatnya Tata Kelola Pemerintahan yang profesional dan bersih	Meningkatnya Kualitas Pengawasan dalam Penyelenggaraan Pemerintah		Indeks Maturitas (Nilai) SPIP	-	3,1	3,2	3,4	3,5	3,5	3,6	
			Nilai SPI	-	76,4	77,38	78,35	79,33	80,3	80,3	
		Meningkatnya efektifitas pengawasan keuangan Pemerintah Daerah dan akuntabilitas kinerja Perangkat Daerah	1. Persentase Penurunan Temuan berulang Eksternal		50%	45%	35%	30%	25%	25%	
			2. Persentase Perangkat Daerah yang pengendalian Internalnya berkategori MEMADAI /Level 3		75%	80%	85%	95%	100%	100%	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN (1)	TUJUAN (2)	SASARAN (3)	INDIKATOR (4)	TARGET TAHUN						KET (11)
				2025 (5)	2026 (6)	2027 (7)	2028 (8)	2029 (9)	2030 (10)	
			Persentase Perangkat Daerah berkategori SAKIP Minimal A	20%	40%	50%	60%	70%	70%	
		Meningkatnya Integritas dan penurunan potensi Korupsi di Pemerintah Daerah serta meningkatnya Kapabilitas APIP	Nilai IEPK	2,84	2,88	2,92	2,96	3,00	3,00	
			Perangkat Daerah yang berhasil mendapat Predikat WBK/WBBM	2	2	3	3	4	4	
			Indeks Kapabilitas APIP	3,20	3,30	3,40	3,60	3,70	3,70	
		Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Pemerintahan Perangkat Daerah	Predikat Nilai AKIP Perangkat Daerah	BB	A	A	A	A	AA	

### **3.3 Strategi Inspektorat Daerah Kabupaten Tabalong dalam mencapai tujuan dan sasaran renstra Perangkat Daerah Tahun 2025-2029**

Strategi merupakan pernyataan-pernyataan yang menjelaskan bagaimana tujuan dan sasaran akan dicapai serta selanjutnya dijabarkan dalam serangkaian kebijakan. Strategi adalah rencana umum atau arah tindakan yang dirancang untuk mencapai tujuan dan sasaran tertentu. Strategi ini menjelaskan langkah-langkah besar atau pendekatan yang akan diambil, dan kemudian diterjemahkan ke dalam kebijakan-kebijakan yang lebih spesifik, yang akan menjadi pedoman dalam pengambilan keputusan dan pelaksanaan program. Strategi yang digunakan dalam rangka pencapaian sasaran Inspektorat Daerah Kabupaten Tabalong adalah sebagai berikut:

1. Meningkatkan tindaklanjut rekomendasi pemeriksaan Internal indikator pengungkit persentase tindallanjut rekomendasi Aparatur Pengawas Intern Pemerintah; dan
2. Meningkatkan kualitas pendampingan dan asistensi dengan indikator pengungkit Level / Indeks Kapabilitas Aparatur Pengawas Intern Pemerintah.
3. Membangun kerjasama aktif dengan BPK dan BPKP
4. Meningkatkan kompetensi SDM APIP melalui pelatihan dan sertifikasi

Tahapan dalam pencapaian tujuan dan sasaran di gambarkan pada tabel 3.2 di bawah ini :

Tabel 3.2 :

Tahapan renstra Inspektorat daerah Kabupaten Tabalong

Tahap I (2026)	Tahap II (2027)	Tahap III (2028)	Tahap IV (2029)	Tahap V (2030)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
Penguatan Tata Kelola dan Independensi APIP	Peningkatan Kuantitas dan Kapasitas APIP yang Profesional dan Berintegritas	Pemanfaatan Teknologi Informasi dalam meningkatkan Efisiensi dan Efektivitas Pengawasan	Penguatan Sistem Pengendalian Internal yang Andal dan Efektif melalui Pendekatan <i>Quality Assurance</i> dan Konsultasi Proaktif	Membangun Sinergi dengan OPD dalam Mewujudkan Tujuan Strategis Daerah melalui Pengawasan yang Konstruktif

### **3.4 Arah Kebijakan Inspektorat Daerah Kabupaten Tabalong dalam mencapai tujuan dan sasaran renstra Perangkat Daerah Tahun 2025-2029**

Kebijakan adalah pedoman yang wajib dipatuhi dalam melakukan tindakan untuk melaksanakan strategi yang dipilih, agar lebih terarah dalam mencapai tujuan dan sasaran. Kebijakan yang diambil Inspektorat Daerah Kabupaten Tabalong dalam rangka pelaksanaan strategi selaras dengan RPJMD yang merupakan penjabaran dari visi, misi, dan program Kepala Daerah yang memuat tujuan, sasaran, strategi, arah kebijakan, pembangunan Daerah dan keuangan Daerah, serta program Perangkat Daerah dan lintas Perangkat Daerah yang disertai dengan kerangka pendanaan bersifat indikatif untuk jangka waktu 5 (lima) tahun yang disusun dengan berpedoman pada RPJPD, RTRW dan RPJMN. (PMDN 86 2017, Psl 12 ayat 2). Sebelum Menyusun kebijakan renstra terlebih dahulu dilakukan pendalaman terhadap kebijakan yang ada di RPJMD, tabel 3.3 di bawah ini yang menjadi dasar perumusan kebijakan renstra Inspektorat Daerah Kabupaten Tabalong

Tabel 3.3:

Teknik Merumuskan Arah Kebijakan Renstra PD

NO.	OPERASIONALISASI NSPK	ARAH KEBUJAKAN RPJMD	ARAH KEBIJAKAN RENSTRA PD	KET.
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
	Meningkatnya Tata Kelola Pemerintahan yang profesional dan bersih	Reformasi birokrasi yang berintegritas melalui penerapan sistem meritokrasi dan kewajiban melaporkan harta kekayaan bagi pejabat publik secara berkala sesuai aturan yang berlaku.	Meningkatkan kualitas pengawasan internal dengan mendorong penerapan sistem merit secara konsisten dalam manajemen ASN serta memastikan kepatuhan pejabat publik terhadap kewajiban pelaporan harta kekayaan secara berkala sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.	
		Penyederhanaan birokrasi dan regulasi	Mendorong penyederhanaan birokrasi dan regulasi melalui penguatan pengawasan internal terhadap efektivitas struktur organisasi, proses bisnis, serta kualitas regulasi daerah guna mewujudkan tata kelola pemerintahan yang efisien, dan akuntabel.	
		Penguatan peran Inspektorat Daerah dalam audit keuangan dan kinerja instansi.	Meningkatkan kualitas audit keuangan dan audit kinerja melalui pengawasan yang profesional, independen, dan berbasis risiko guna mendorong akuntabilitas serta efektivitas penyelenggaraan pemerintahan daerah.	
		Meningkatkan sinergi antara BPK, KPK, dan aparat penegak hukum untuk memberantas penyalahgunaan wewenang.	Membangun mekanisme koordinasi dan sharing data/temuan pengawasan dengan Badan Pemeriksa Keuangan, Komisi Pemberantasan Korupsi, dan aparat penegak hukum.	

Dalam upaya mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*) dan meningkatkan kualitas pelayanan publik, Inspektorat Daerah Kabupaten Tabalong menetapkan arah kebijakan strategis yang difokuskan pada penguatan sistem informasi, akuntabilitas, transparansi, dan responsivitas terhadap Masyarakat, arah kebijakan itu berupa :

1. Penguatan kualitas pengawasan internal diarahkan untuk mendukung terwujudnya birokrasi yang profesional, berintegritas, dan akuntabel melalui penerapan sistem merit secara konsisten dalam manajemen Aparatur Sipil Negara. Inspektorat Daerah berperan aktif dalam melakukan pengawasan, evaluasi, serta pembinaan terhadap pelaksanaan sistem merit agar seluruh proses pengelolaan ASN, mulai dari perencanaan, pengadaan, pengembangan karier, hingga penilaian kinerja, dilaksanakan secara objektif, transparan, dan berbasis kompetensi. Selain itu, pengawasan juga difokuskan pada peningkatan kepatuhan pejabat publik dalam memenuhi kewajiban pelaporan harta kekayaan secara berkala sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. Melalui kegiatan monitoring, evaluasi, dan asistensi, Inspektorat memastikan bahwa pelaporan harta kekayaan dilaksanakan secara tepat waktu, akurat, dan dapat dipertanggungjawabkan. Dengan penguatan peran pengawasan tersebut, diharapkan dapat mendorong pencegahan praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme, serta meningkatkan kepercayaan publik terhadap penyelenggaraan pemerintahan daerah. Upaya ini juga menjadi bagian penting dalam mendukung reformasi birokrasi yang berorientasi pada hasil, integritas, dan pelayanan publik yang berkualitas
2. Penguatan pengawasan internal diarahkan untuk mendorong penyederhanaan birokrasi dan regulasi guna mewujudkan tata kelola pemerintahan yang efisien dan akuntabel. Inspektorat Daerah berperan dalam memastikan bahwa penataan struktur organisasi dilakukan secara proporsional dan tepat fungsi, sehingga mampu meningkatkan efektivitas kinerja perangkat daerah serta mempercepat proses pengambilan keputusan. Selain itu, pengawasan difokuskan pada evaluasi dan penyempurnaan proses bisnis pemerintahan agar lebih sederhana, tidak berbelit, dan berorientasi pada hasil. Inspektorat juga melakukan reviu terhadap kualitas regulasi daerah untuk memastikan tidak terjadi

tumpang tindih, disharmoni, maupun ketidaksesuaian dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi. Melalui kegiatan audit, reviu, evaluasi, dan pemantauan, Inspektorat memberikan rekomendasi perbaikan yang konstruktif dalam rangka penyederhanaan prosedur kerja dan regulasi. Upaya ini diharapkan dapat meningkatkan efisiensi penyelenggaraan pemerintahan, memperkuat akuntabilitas kinerja, serta mendukung percepatan reformasi birokrasi di daerah.

3. Penguatan peran Inspektorat Daerah diarahkan untuk meningkatkan kualitas audit keuangan dan audit kinerja sebagai bagian dari upaya mewujudkan tata kelola pemerintahan yang akuntabel dan berorientasi pada hasil. Inspektorat berperan strategis dalam memastikan pengelolaan keuangan daerah dilaksanakan secara tertib, transparan, dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, melalui pelaksanaan audit yang profesional, independen, dan berstandar. Selain itu, Inspektorat juga mendorong penguatan pelaksanaan audit kinerja yang tidak hanya berfokus pada kepatuhan, tetapi juga pada aspek ekonomi, efisiensi, dan efektivitas pelaksanaan program dan kegiatan perangkat daerah. Dengan pendekatan pengawasan berbasis risiko, Inspektorat dapat memprioritaskan area-area strategis yang memiliki potensi tinggi terhadap penyimpangan maupun inefisiensi. Melalui audit, reviu, evaluasi, dan pemantauan tindak lanjut hasil pengawasan, Inspektorat memberikan rekomendasi yang konstruktif guna meningkatkan kualitas pengelolaan keuangan dan kinerja instansi. Upaya ini diharapkan mampu memperkuat fungsi pengawasan internal, mendorong peningkatan akuntabilitas kinerja, serta mendukung pencapaian tujuan pembangunan daerah secara efektif dan efisien
4. Penguatan peran Inspektorat Daerah diarahkan untuk meningkatkan sinergi dan koordinasi pengawasan dengan Badan Pemeriksa Keuangan, Komisi Pemberantasan Korupsi, serta aparat penegak hukum dalam rangka mencegah dan memberantas penyalahgunaan wewenang. Sinergi ini diwujudkan melalui pertukaran informasi, koordinasi penanganan temuan, serta penyelarasan tindak lanjut hasil pengawasan guna meningkatkan efektivitas pengendalian dan penegakan hukum.

Inspektorat berperan aktif dalam menjembatani hasil pengawasan internal dengan pemeriksaan eksternal, sehingga setiap temuan yang

berindikasi kerugian negara atau pelanggaran hukum dapat ditindaklanjuti secara tepat dan sesuai ketentuan. Selain itu, penguatan sinergi juga dilakukan melalui peningkatan kualitas penanganan pengaduan masyarakat serta pengembangan kapasitas APIP dalam audit investigatif dan forensik. Melalui kolaborasi yang terintegrasi dan berkelanjutan, diharapkan dapat terwujud sistem pengawasan yang lebih efektif, responsif, dan kredibel, sehingga mampu menekan potensi penyimpangan, meningkatkan akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan daerah, serta memperkuat kepercayaan publik.

Melalui arah kebijakan ini, Inspektorat Daerah Kabupaten Tabalong berharap dapat mendorong terciptanya pemerintahan yang lebih terbuka, bertanggung jawab, dan melayani, sehingga pada akhirnya dapat meningkatkan kualitas hidup masyarakat secara berkelanjutan.

## **BAB IV**

### **PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN DAN KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN**

Program, kegiatan, sub kegiatan dan kinerja penyelenggaraan bidang urusan Inspektorat Daerah Kabupaten Tabalong disusun dengan mengacu pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Penyusunan ini didasarkan pada Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah; Permendagri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah; Permendagri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah serta UU Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah yang mengatur fungsi pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan pemerintahan daerah

Sebagai bentuk implementasi dari Permendagri Nomor 86 Tahun 2017, penyusunan rencana ini juga memperhatikan tata cara perencanaan, pengendalian, dan evaluasi pembangunan daerah; tata cara evaluasi rancangan peraturan daerah mengenai Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD); serta mekanisme perubahan atas dokumen-dokumen perencanaan pembangunan tersebut.

Lebih lanjut, penyusunan dokumen ini mengikuti arahan Instruksi Menteri Dalam Negeri (Inmendagri) Nomor 2 Tahun 2025 tentang Pedoman Penyusunan RPJMD dan Rencana Strategis (Renstra) Perangkat Daerah Tahun 2025–2029

Instruksi ini membawa sejumlah perubahan penting dibanding Permendagri No. 86 Tahun 2017, antara lain: (a) perbedaan struktur bab dalam dokumen perencanaan (Dokrenda), (b) adanya proyeksi hingga tahun 2030, untuk mengakomodasi masa transisi kepala daerah dan persiapan penyusunan RKPD 2030

Selain itu, rencana program dan kegiatan disusun berdasarkan kewenangan, serta tugas pokok dan fungsi Inspektorat Daerah Kabupaten Tabalong yang berfungsi sebagai Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP), yang mempunyai peran dalam melaksanakan pengawasan internal terhadap penyelenggaraan pemerintahan daerah. Fungsi tersebut meliputi pelaksanaan audit, reuiu, evaluasi, monitoring, dan kegiatan pengawasan

lainnya terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi perangkat daerah, pengelolaan keuangan daerah, serta penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah, guna mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik, efektif, efisien, transparan, dan akuntabel.

Dalam dokumen rencana strategis ini, rencana program, kegiatan, indikator kinerja, kelompok sasaran, dan pendanaan indikatif Inspektorat Daerah Kabupaten Tabalong termuat pada Rencana Program dan Kegiatan Inspektorat Daerah Kabupaten Tabalong yang akan dilaksanakan selama 5 (lima) tahun mendatang diuraikan sebagai berikut :

#### **4.1. Program Inspektorat Daerah Kabupaten Tabalong**

Program yang dilaksanakan Inspektorat Daerah Kabupaten Tabalong sesuai Inmendagri No. 2 tahun 2025 pada periode renstra 2025-2029 ada 3 program terdiri dari :

1. Program Penyelenggaraan Pengawasan
2. Program Perumusan Kebijakan, Pendampingan dan asistensi
3. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota

Tabel 4.1 Program Perangkat Daerah  
Rancangan Akhir Renstra Pd  
Pemerintah Kabupaten Tabalong

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELINE 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
6.01 - INSPEKTORAT DAERAH					26.581.874.700,0 0		28.762.917.400,0 0		31.122.914.700,0 0		33.676.549.700,0 0		36.439.710.400,0 0	
6.01.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA					23.179.995.226,0 0		25.081.913.800,0 0		27.139.884.800,0 0		29.366.712.300,0 0		31.776.251.000,0 0	
Meningkatnya Kelancaran Tujuan dan Fungsi Perangkat Daerah	Nilai Kepuasan terhadap pelayanan kesekretariatan (%)	-	80%	81%	23.179.995.226,0 0	82%	25.081.913.800,0 0	83%	27.139.884.800,0 0	84%	29.366.712.300,0 0	85%	31.776.251.000,0 0	Dinas/Badan yang menangani Bidang Inspektorat Daerah
6.01.02 - PROGRAM PENYELENGGARAAN PENGAWASAN					2.272.232.964,00		2.458.669.600,00		2.660.403.400,00		2.878.689.400,00		3.114.885.800,00	
Menurunnya penyelewengan atau penyimpangan, baik yang bersifat anggaran ataupun proses dan kewenangan	Persentase PKPT yang terlaksana sesuai dengan rencana dan tepat waktu	87,00	85%	86%	2.272.232.964,00	87%	2.458.669.600,00	88%	2.660.403.400,00	89%	2.878.689.400,00	90%	3.114.885.800,00	Dinas/Badan yang menangani Bidang Inspektorat Daerah
	Persentase Temuan Auditor Eksternal yang ditindaklanjuti (%)	80,00%	88,00 %	88,50 %		89,00%		89,50,00		90%		90%		Dinas/Badan yang menangani Bidang Inspektorat Daerah

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELINE 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
	Temuan Auditor Internal yang ditindaklanjuti (%)	81,75	83%	86%		88,62%		91,25%		91,25%		91,25%		Dinas/Badan yang menangani Bidang Inspektorat Daerah
	Persentase Perangkat Daerah dengan Rekomendasi hasil audit/evaluasi/revisi keuangan yang ditindaklanjuti	50%	55%	60%		65%		70%		75%		75%		Dinas/Badan yang menangani Bidang Inspektorat Daerah
	Persentase Perangkat daerah yang telah menerapkan manajemen resiko sesuai ketentuan	70%	75%	80%		85%		90%		90%		90%		Dinas/Badan yang menangani Bidang Inspektorat Daerah
	Persentase Rekomendasi hasil Evaluasi Internal AKIP yang ditindaklanjuti	100%	100%	100%		100%		100%		100%		100%		Dinas/Badan yang menangani Bidang Inspektorat Daerah
	Persentase Revisi Lkj Pemda dan dokumen perencanaan	100%	100%	100%		100%		100%		100%		100%		Dinas/Badan yang menangani Bidang Inspektorat Daerah
6.01.03 - PROGRAM PERUMUSAN KEBIJAKAN, PENDAMPINGAN DAN ASISTENSI					1.129.646.510		1.222.334.000		1.322.626.500		1.431.148.000		1.548.573.600	
Meningkatnya kualitas	Persentase	100%	100%	100%	1.129.646.510,00	100%	1.222.334.000,00	100%	1.322.626.500,00	100%	1.431.148.000,00	100%	1.548.573.600,00	Dinas/Badan yang

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELINE 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
pendampingan dan asistensi	Perangkat Daerah yang berhasil di usul ke penilaian ZI Nasional													menangani Bidang Inspektorat Daerah
	Nilai MCSP	95	95,5	96		96,5		97		97		97		Dinas/Badan yang menangani Bidang Inspektorat Daerah
	Persentase capaian dan ketepatan waktu pemenuhan kewajiban penyampaian LHKPN	100%	100%	100%		100%		100%		100%		100%		Dinas/Badan yang menangani Bidang Inspektorat Daerah
	Persentase pengaduan masyarakat yang ditindaklanjuti tepat waktu	95	95,5	96		97		98		98		98		Dinas/Badan yang menangani Bidang Inspektorat Daerah
	Persentase survey kepuasan layanan pendampingan dan QA	80	100%	100%		100%		100%		100%		100%		Dinas/Badan yang menangani Bidang Inspektorat Daerah
	Persentase perumusan kebijakan Teknis dan Fasilitasi pengawasan yang dilaksanakan	100%	100%	100%		100%		100%		100%		100%		Dinas/Badan yang menangani Bidang Inspektorat Daerah
	Persentase APIP yang memiliki sertifikasi sesuai	100%	100%	100%		100%		100%		100%		100%		Dinas/Badan yang menangani Bidang Inspektorat

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELIN E 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUN G JAWAB	
				2026		2027		2028		2029		2030			
				TARGE T	PAGU	TARGE T	PAGU	TARGE T	PAGU	TARGE T	PAGU	TARGE T	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	
	ketentuan/kebutuhan														Daerah
TOTAL KESELURUHAN					26.581.874.700		28.762.917.400		31.122.914.700		33.676.549.700		36.439.710.400		

---

## **4.2. Kegiatan dan sub kegiatan Inspektorat Daerah Kabupaten Tabalong**

Inspektorat Daerah Kabupaten Tabalong memiliki peran strategis dalam mendukung penyelenggaraan pembangunan daerah berfungsi sebagai Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP), memiliki peran strategis dalam memberikan keyakinan yang memadai (assurance) dan konsultasi (consulting) guna meningkatkan kualitas tata kelola pemerintahan, manajemen risiko, dan sistem pengendalian intern pemerintah (SPIP)., Inspektorat Daerah Kabupaten Tabalong melaksanakan berbagai kegiatan dan sub kegiatan sebagai berikut :

Tabel 4.2 Teknik Merumuskan Program / Kegiatan / Subkegiatan  
 Rancangan Akhir Renstra PD  
 Pemerintah Kabupaten Tabalong

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)
<b>6.01.0.00.0.00.01.0000 - INSPEKTORAT</b>							
- Meningkatnya Tata Kelola Pemerintahan yang profesional dan bersih	Meningkatnya Kualitas Pengawasan dalam Penyelenggaraan Pemerintahan				Indeks Maturitas SPIP (Indeks)		
					Nilai Survey Penilaian Integritas (Nilai)		
		Meningkatnya efektifitas pengawasan keuangan Pemerintah Daerah dan akuntabilitas kinerja Perangkat Daerah			Nilai IEPK (Nilai)		
					PD yang berhasil mendapatkan predikat WBK/WBBM (Perangkat Daerah)		
					Penurunan Temuan Berulang Eksternal (%)		
					Persentase Perangkat Daerah		

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)
					yang pengendalian Internalnya berkategori MEMADAI/Level 3 (%)		
			Menurunnya penyelewengan atau penyimpangan, baik yang bersifat anggaran ataupun proses dan kewenangan		Persentase PKPT yang terlaksana sesuai dengan rencana dan tepat waktu	6.01.02 - PROGRAM PENYELENGGARAAN PENGAWASAN	
					Temuan Auditor Eksternal yang ditindaklanjuti (%)	6.01.02 - PROGRAM PENYELENGGARAAN PENGAWASAN	
					Temuan Auditor Internal yang ditindaklanjuti (%)	6.01.02 - PROGRAM PENYELENGGARAAN PENGAWASAN	
					Persentase Perangkat Daerah dengan Rekomendasi hasil audit/evaluasi/reviu keuangan yang ditindaklanjuti	6.01.02 - PROGRAM PENYELENGGARAAN PENGAWASAN	
					Persentase Perangkat daerah yang telah menerapkan manajemen resiko sesuai ketentuan	6.01.02 - PROGRAM PENYELENGGARAAN PENGAWASAN	
					Persentase Rekomendasi hasil Evaluasi Internal AKIP yang ditindaklanjuti	6.01.02 - PROGRAM PENYELENGGARAAN PENGAWASAN	
					Persentase Reviu Lkj Pemda dan dokumen perencanaan	6.01.02 - PROGRAM PENYELENGGARAAN	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)
						PENGAWASAN	
				Terlaksananya Penyelenggaraan Pengawasan Internal	Jumlah Dokumen Hasil Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP (Dokumen )	6.01.02.2.01 - Penyelenggaraan Pengawasan Internal	
					Jumlah Kesepakatan Pengawasan Internal yang Terbentuk (Kesepakatan)	6.01.02.2.01 - Penyelenggaraan Pengawasan Internal	
					Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Desa (Laporan)	6.01.02.2.01 - Penyelenggaraan Pengawasan Internal	
					Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah (Laporan)	6.01.02.2.01 - Penyelenggaraan Pengawasan Internal	
					Jumlah Laporan Hasil Reviu Laporan Keuangan (Laporan)	6.01.02.2.01 - Penyelenggaraan Pengawasan Internal	
					Jumlah Laporan Hasil Reviu Laporan Kinerja (Laporan)	6.01.02.2.01 - Penyelenggaraan Pengawasan Internal	
					Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah (Laporan)	6.01.02.2.01.0001 - Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah	
					Jumlah Laporan Hasil Reviu Laporan Kinerja (Laporan)	6.01.02.2.01.0003 - Reviu Laporan Kinerja	
					Jumlah Laporan Hasil Reviu Laporan Keuangan (Laporan)	6.01.02.2.01.0004 - Reviu Laporan Keuangan	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)
					Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Desa (Laporan)	6.01.02.2.01.0005 - Pengawasan Desa	
					Jumlah Kesepakatan Pengawasan Internal yang Terbentuk (Kesepakatan)	6.01.02.2.01.0006 - Kerja Sama Pengawasan Internal	
					Jumlah Dokumen Hasil Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP (Dokumen )	6.01.02.2.01.0007 - Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP	
				Terlaksananya Penyelenggaraan Pengawasan dengan Tujuan Tertentu	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu (Laporan)	6.01.02.2.02 - Penyelenggaraan Pengawasan dengan Tujuan Tertentu	
					Jumlah Laporan Penyelesaian Kerugian Negara/Daerah yang Ditangani (Laporan)	6.01.02.2.02 - Penyelenggaraan Pengawasan dengan Tujuan Tertentu	
					Jumlah Laporan Penyelesaian Kerugian Negara/Daerah yang Ditangani (Laporan)	6.01.02.2.02.0001 - Penanganan Penyelesaian Kerugian Negara/Daerah	
					Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu (Laporan)	6.01.02.2.02.0002 - Pengawasan dengan Tujuan Tertentu	
		Meningkatnya Kualitas			Predikat Nilai AKIP Perangkat		

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)
		Tata Kelola Pemerintahan Perangkat Daerah			Daerah (Predikat)		
			Meningkatnya Kelancaran Tujuan dan Fungsi Perangkat Daerah		Nilai Kepuasan terhadap pelayanan kesekretariatan (%)	6.01.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	
				Tersusunnya dokumen Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Data Statistik Sektoral Daerah yang Telah Dikumpulkan dan Diperiksa Lingkup Perangkat Daerah (Data)	6.01.01.2.01 - Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	
					Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD (Dokumen)	6.01.01.2.01 - Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	
					Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah (Dokumen)	6.01.01.2.01 - Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	
					Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (Dokumen)	6.01.01.2.01 - Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)
					Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD (Dokumen)	6.01.01.2.01 - Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	
					Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD (Dokumen)	6.01.01.2.01 - Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	
					Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD (Dokumen)	6.01.01.2.01 - Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	
					Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD (Laporan)	6.01.01.2.01 - Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	
					Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah (Laporan)	6.01.01.2.01 - Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	
					Jumlah Dokumen Perencanaan	6.01.01.2.01.0001 -	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)
					Perangkat Daerah (Dokumen)	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	
					Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD (Dokumen)	6.01.01.2.01.0002 - Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	
					Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD (Dokumen)	6.01.01.2.01.0003 - Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	
					Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD (Dokumen)	6.01.01.2.01.0004 - Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	
					Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD (Dokumen)	6.01.01.2.01.0005 - Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	
					Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD (Laporan)	6.01.01.2.01.0006 - Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)
					Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah (Laporan)	6.01.01.2.01.0007 - Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	
					Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah (Dokumen)	6.01.01.2.01.0008 - Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah	
					Jumlah Data Statistik Sektoral Daerah yang Telah Dikumpulkan dan Diperiksa Lingkup Perangkat Daerah (Data)	6.01.01.2.01.0009 - Pelaksanaan Pengumpulan Data Statistik Sektoral Daerah	
				Terlaksananya Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD (Dokumen)	6.01.01.2.02 - Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	
					Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD (Laporan)	6.01.01.2.02 - Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	
					Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD (Laporan)	6.01.01.2.02 - Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)
					Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN (Orang/bulan)	6.01.01.2.02 - Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	
					Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN (Orang/bulan)	6.01.01.2.02.0001 - Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	
					Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD (Dokumen)	6.01.01.2.02.0003 - Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	
					Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD (Laporan)	6.01.01.2.02.0005 - Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	
					Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD (Laporan)	6.01.01.2.02.0007 - Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	
				Terlaksananya pengelolaan administrasi Barang Milik Daerah (BMD) secara tertib,	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD (Laporan)	6.01.01.2.03 - Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)
				akurat, dan sesuai ketentuan.			
					Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD (Laporan)	6.01.01.2.03 - Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	
					Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD (Dokumen)	6.01.01.2.03 - Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	
					Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD (Dokumen)	6.01.01.2.03.0001 - Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	
					Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD (Laporan)	6.01.01.2.03.0005 - Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	
					Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD (Laporan)	6.01.01.2.03.0006 - Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	
				Terlaksananya pengelolaan administrasi kepegawaian secara tertib, mutakhir dan terdokumentasi.	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian (Dokumen)	6.01.01.2.05 - Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	
					Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi	6.01.01.2.05 - Administrasi Kepegawaian Perangkat	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)
					Peraturan Perundang-Undangan (Orang)	Daerah	
					Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan (Orang)	6.01.01.2.05 - Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	
					Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan (Paket)	6.01.01.2.05 - Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	
					Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan (Orang)	6.01.01.2.05 - Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	
					Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan (Paket)	6.01.01.2.05.0002 - Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	
					Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian (Dokumen)	6.01.01.2.05.0003 - Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	
					Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan (Orang)	6.01.01.2.05.0009 - Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	
					Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan (Orang)	6.01.01.2.05.0010 - Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	
					Jumlah Orang yang Mengikuti	6.01.01.2.05.0011 -	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)
					Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan (Orang)	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	
				Terlaksananya Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan (Dokumen)	6.01.01.2.06 - Administrasi Umum Perangkat Daerah	
					Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD (Dokumen)	6.01.01.2.06 - Administrasi Umum Perangkat Daerah	
					Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Laporan)	6.01.01.2.06 - Administrasi Umum Perangkat Daerah	
					Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan (Paket)	6.01.01.2.06 - Administrasi Umum Perangkat Daerah	
					Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan (Paket)	6.01.01.2.06 - Administrasi Umum Perangkat Daerah	
					Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Paket)	6.01.01.2.06 - Administrasi Umum Perangkat Daerah	
					Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan (Paket)	6.01.01.2.06 - Administrasi Umum Perangkat Daerah	
					Jumlah Paket Komponen	6.01.01.2.06.0001 -	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)
					Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan (Paket)	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	
					Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Paket)	6.01.01.2.06.0002 - Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	
					Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan (Paket)	6.01.01.2.06.0003 - Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	
					Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan (Paket)	6.01.01.2.06.0005 - Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	
					Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan (Dokumen)	6.01.01.2.06.0006 - Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	
					Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Laporan)	6.01.01.2.06.0009 - Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	
					Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD (Dokumen)	6.01.01.2.06.0010 - Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	
				Terlaksananya Pengadaan Barang Milik	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	6.01.01.2.07 - Pengadaan Barang Milik Daerah	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)
				Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	yang Disediakan (Unit)	Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	
					Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan (Unit)	6.01.01.2.07 - Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	
					Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan (Unit)	6.01.01.2.07 - Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	
					Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan (Unit)	6.01.01.2.07.0001 - Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	
					Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan (Unit)	6.01.01.2.07.0002 - Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	
					Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan (Unit)	6.01.01.2.07.0006 - Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	
				Terlaksananya Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan (Laporan)	6.01.01.2.08 - Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	
					Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	6.01.01.2.08 - Penyediaan Jasa Penunjang Urusan	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)
					yang Disediakan (Laporan)	Pemerintahan Daerah	
					Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat (Laporan)	6.01.01.2.08 - Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	
					Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat (Laporan)	6.01.01.2.08.0001 - Penyediaan Jasa Surat Menyurat	
					Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan (Laporan)	6.01.01.2.08.0002 - Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	
					Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan (Laporan)	6.01.01.2.08.0004 - Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	
				Terlaksananya Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit)	6.01.01.2.09 - Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	
					Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya (Unit)	6.01.01.2.09 - Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	
					Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara (Unit)	6.01.01.2.09 - Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	
					Jumlah Sarana dan Prasarana	6.01.01.2.09 -	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)
					Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit)	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	
					Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya (Unit)	6.01.01.2.09.0002 - Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	
					Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara (Unit)	6.01.01.2.09.0006 - Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	
					Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit)	6.01.01.2.09.0009 - Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	
					Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit)	6.01.01.2.09.0010 - Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	
		Meningkatnya Integritas dan penurunan potensi Korupsi di Pemerintah Daerah			Persentase Perangkat Daerah berkategori SAKIP Minimal A (%)		

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)
		serta meningkatnya Kapabilitas APIP					
					Indeks Kapabilitas APIP (Indeks)		
			Meningkatnya kualitas pendampingan dan asistensi		Persentase Perangkat Daerah yang berhasil di usul ke penilaian ZI Nasional	6.01.03 - PROGRAM PERUMUSAN KEBIJAKAN, PENDAMPINGAN DAN ASISTENSI	
					Nilai MCSP	6.01.03 - PROGRAM PERUMUSAN KEBIJAKAN, PENDAMPINGAN DAN ASISTENSI	
					Persentase capaian dan ketepatan waktu pemenuhan kewajiban penyampaian LHKPN	6.01.03 - PROGRAM PERUMUSAN KEBIJAKAN, PENDAMPINGAN DAN ASISTENSI	
					Persentase pengaduan masyarakat yang ditindaklanjuti tepat waktu	6.01.03 - PROGRAM PERUMUSAN KEBIJAKAN, PENDAMPINGAN DAN ASISTENSI	
					Persentase survey kepuasan layanan pendampingan dan QA	6.01.03 - PROGRAM PERUMUSAN	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)
						KEBIJAKAN, PENDAMPINGAN DAN ASISTENSI	
					Persentase perumusan kebijakan Teknis dan Fasilitasi pengawasan yang dilaksanakan	6.01.03 - PROGRAM PERUMUSAN KEBIJAKAN, PENDAMPINGAN DAN ASISTENSI	
					Persentase APIP yang memiliki sertifikasi sesuai ketentuan/kebutuhan	6.01.03 - PROGRAM PERUMUSAN KEBIJAKAN, PENDAMPINGAN DAN ASISTENSI	
				Terlaksananya Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan dan Fasilitasi Pengawasan	Jumlah Rekomendasi Kebijakan Teknis di Bidang Fasilitasi Pengawasan yang Disusun (Rekomendasi)	6.01.03.2.01 - Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan dan Fasilitasi Pengawasan	
					Jumlah Rekomendasi Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan yang Disusun (Rekomendasi)	6.01.03.2.01 - Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan dan Fasilitasi Pengawasan	
					Jumlah Rekomendasi Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan yang Disusun (Rekomendasi)	6.01.03.2.01.0001 - Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan	
					Jumlah Rekomendasi Kebijakan Teknis di Bidang Fasilitasi	6.01.03.2.01.0002 - Perumusan Kebijakan	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)
					Pengawasan yang Disusun (Rekomendasi)	Teknis di Bidang Fasilitas Pengawasan	
				Terlaksananya Pendampingan dan Asistensi	Jumlah Kegiatan Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi (Kegiatan)	6.01.03.2.02 - Pendampingan dan Asistensi	
					Jumlah Perangkat Daerah yang Dilakukan Pendampingan, Asistensi dan Verifikasi Penegakan Integritas (perangkat daerah)	6.01.03.2.02 - Pendampingan dan Asistensi	
					Jumlah Perangkat Daerah yang Dilakukan Pendampingan, Asistensi, Verifikasi, dan Penilaian Reformasi Birokrasi (perangkat daerah)	6.01.03.2.02 - Pendampingan dan Asistensi	
					Jumlah Perangkat Daerah yang Dilakukan Pendampingan, Asistensi, Verifikasi, dan Penilaian Reformasi Birokrasi (perangkat daerah)	6.01.03.2.02.0002 - Pendampingan, Asistensi, Verifikasi, dan Penilaian Reformasi Birokrasi	
					Jumlah Kegiatan Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi (Kegiatan)	6.01.03.2.02.0003 - Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi	
					Jumlah Perangkat Daerah yang	6.01.03.2.02.0004 -	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)
					Dilakukan Pendampingan, Asistensi dan Verifikasi Penegakan Integritas (perangkat daerah)	Pendampingan, Asistensi dan Verifikasi Penegakan Integritas	

Ada 3 Program, 11 Kegiatan dan 101 sub kegiatan yang direncanakan dalam renstra Inspektorat Daerah Kabupaten Tabalong 2025-2029, secara rinci rencana program dan kegiatan, indikator kinerja, kelompok sasaran, dan pendanaan indikatif tercantum pada Tabel 4.3 di bawah ini :

Tabel 4.3 Rencana Program / Kegiatan / Subkegiatan Dan Pendanaan  
 Rancangan Akhir Renstra PD  
 Kabupaten Tabalong

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT (01)	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT (02)	BASELINE TAHUN 2024 (03)	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH (14)	KETERANGAN (15)
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET (04)	PAGU (05)	TARGET (06)	PAGU (07)	TARGET (08)	PAGU (09)	TARGET (10)	PAGU (11)	TARGET (12)	PAGU (13)		
6.01 - INSPEKTORAT DAERAH				26.581.874.700,00		28.762.917.400,00		31.122.914.700,00		33.676.549.700,00		36.439.710.400,00		
6.01.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA				23.179.995.226,00		25.081.913.800,00		27.139.884.800,00		29.366.712.300,00		31.776.251.000,00		
Meningkatnya Kelancaran Tujuan dan Fungsi Perangkat Daerah	Nilai Kepuasan terhadap pelayanan kesekretariatan (%)	80	81	23.179.995.226,00	82	25.081.913.800,00	83	27.139.884.800,00	84	29.366.712.300,00	85	31.776.251.000,00	6.01.0.00.0.00.01.0000 - INSPEKTORAT	
6.01.01.2.01 - Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				43.726.058,00		130.363.746,00		129.077.357,00		132.613.976,00		143.223.093,00		
Tersusunnya dokumen Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD (Dokumen)			43.726.058,00	1,00	130.363.746,00	1,00	129.077.357,00	1,00	132.613.976,00	1,00	143.223.093,00		
	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD (Dokumen)				1,00		1,00		1,00		1,00			
	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD (Laporan)	6,00	6,00		6,00		6,00		6,00		6,00			
	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah (Laporan)				3,00		3,00		3,00		3,00			
	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD (Dokumen)				1,00		1,00		1,00		1,00			
	Jumlah Data Statistik Sektoral Daerah yang Telah Dikumpulkan dan Diperiksa Lingkup Perangkat Daerah (Data)				1,00		1,00		1,00		1,00			
	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD (Dokumen)				1,00		1,00		1,00		1,00			
	Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral				1,00		1,00		1,00		1,00			

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
	Daerah (Dokumen)													
	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (Dokumen)	4,00	4,00		4,00		4,00		4,00		4,00		4,00	
6.01.01.2.01.0001 - Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				20.254.058,00		35.938.762,00		38.887.537,00		41.958.143,00		45.314.794,00		
Tersusunnya Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (Dokumen)	4,00	4,00	20.254.058,00	4,00	35.938.762,00	4,00	38.887.537,00	4,00	41.958.143,00	4,00	45.314.794,00		
6.01.01.2.01.0002 - Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD				0,00		4.030.164,00		4.030.164,00		4.030.164,00		4.352.577,00		
Tersedianya Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD (Dokumen)			0,00	1,00	4.030.164,00	1,00	4.030.164,00	1,00	4.030.164,00	1,00	4.352.577,00		
6.01.01.2.01.0003 - Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD				0,00		4.030.164,00		4.030.164,00		4.030.164,00		4.352.577,00		
Tersedianya Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD (Dokumen)			0,00	1,00	4.030.164,00	1,00	4.030.164,00	1,00	4.030.164,00	1,00	4.352.577,00		
6.01.01.2.01.0004 - Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD				0,00		4.855.164,00		4.855.164,00		4.855.164,00		5.243.577,00		
Tersedianya Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD (Dokumen)			0,00	1,00	4.855.164,00	1,00	4.855.164,00	1,00	4.855.164,00	1,00	5.243.577,00		
6.01.01.2.01.0005 - Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD				0,00		4.855.164,00		4.855.164,00		4.855.164,00		5.243.577,00		
Tersedianya Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD (Dokumen)			0,00	1,00	4.855.164,00	1,00	4.855.164,00	1,00	4.855.164,00	1,00	5.243.577,00		
6.01.01.2.01.0006 - Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD				23.472.000,00		43.472.000,00		43.472.000,00		43.472.000,00		46.949.760,00		
Tersedianya Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD (Laporan)	6,00	6,00	23.472.000,00	6,00	43.472.000,00	6,00	43.472.000,00	6,00	43.472.000,00	6,00	46.949.760,00		
6.01.01.2.01.0007 - Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				0,00		23.472.000,00		23.472.000,00		23.472.000,00		25.349.760,00		
Terlaksananya Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah (Laporan)			0,00	3,00	23.472.000,00	3,00	23.472.000,00	3,00	23.472.000,00	3,00	25.349.760,00		
6.01.01.2.01.0008 - Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral				0,00		4.855.164,00		3.325.164,00		3.591.177,00		3.878.471,00		

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
Daerah														
Terselenggaranya Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah (Dokumen)			0,00	1,00	4.855.164,00	1,00	3.325.164,00	1,00	3.591.177,00	1,00	3.878.471,00		
6.01.01.2.01.0009 - Pelaksanaan Pengumpulan Data Statistik Sektoral Daerah				0,00		4.855.164,00		2.150.000,00		2.350.000,00		2.538.000,00		
Terlaksananya Pengumpulan Data Statistik Sektoral Daerah	Jumlah Data Statistik Sektoral Daerah yang Telah Dikumpulkan dan Diperiksa Lingkup Perangkat Daerah (Data)			0,00	1,00	4.855.164,00	1,00	2.150.000,00	1,00	2.350.000,00	1,00	2.538.000,00		
6.01.01.2.02 - Administrasi Keuangan Perangkat Daerah				14.243.030.000,00		15.942.570.233,00		15.945.343.870,00		17.747.775.380,00		19.167.597.410,00		
Terlaksananya Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD (Laporan)			14.243.030.000,00	12,00	15.942.570.233,00	12,00	15.945.343.870,00	12,00	17.747.775.380,00	12,00	19.167.597.410,00		
	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN (Orang/bulan)	44,00	59,00		59,00		59,00		59,00		59,00			
	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD (Laporan)				2,00		2,00		2,00		2,00			
	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD (Dokumen)				60,00		60,00		60,00		60,00			
6.01.01.2.02.0001 - Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN				14.243.030.000,00		15.927.745.069,00		15.927.745.069,00		17.728.964.675,00		19.147.281.849,00		
Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN (Orang/bulan)	44,00	59,00	14.243.030.000,00	59,00	15.927.745.069,00	59,00	15.927.745.069,00	59,00	17.728.964.675,00	59,00	19.147.281.849,00		
6.01.01.2.02.0003 - Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD				0,00		5.500.000,00		8.073.637,00		8.719.528,00		9.417.090,00		
Terlaksananya Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD (Dokumen)			0,00	60,00	5.500.000,00	60,00	8.073.637,00	60,00	8.719.528,00	60,00	9.417.090,00		
6.01.01.2.02.0005 - Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD				0,00		3.325.164,00		3.325.164,00		3.591.177,00		3.878.471,00		
Tersedianya Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun			0,00	2,00	3.325.164,00	2,00	3.325.164,00	2,00	3.591.177,00	2,00	3.878.471,00		

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
SKPD	SKPD (Laporan)													
6.01.01.2.02.0007 - Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD				0,00		6.000.000,00		6.200.000,00		6.500.000,00		7.020.000,00		
Tersedianya Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD (Laporan)			0,00	12,00	6.000.000,00	12,00	6.200.000,00	12,00	6.500.000,00	12,00	7.020.000,00		
6.01.01.2.03 - Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah				0,00		7.525.164,00		9.350.000,00		9.934.000,00		10.728.720,00		
Terlaksananya pengelolaan administrasi Barang Milik Daerah (BMD) secara tertib, akurat, dan sesuai ketentuan.	Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD (Dokumen)			0,00	4,00	7.525.164,00	4,00	9.350.000,00	4,00	9.934.000,00	4,00	10.728.720,00		
	Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD (Laporan)				9,00		9,00		9,00		9,00			
	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD (Laporan)				19,00		19,00		19,00		19,00			
6.01.01.2.03.0001 - Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD				0,00		2.050.000,00		2.350.000,00		2.538.000,00		2.741.040,00		
Tersedianya Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD (Dokumen)			0,00	4,00	2.050.000,00	4,00	2.350.000,00	4,00	2.538.000,00	4,00	2.741.040,00		
6.01.01.2.03.0005 - Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD				0,00		2.150.000,00		2.450.000,00		2.646.000,00		2.857.680,00		
Terlaksananya Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD (Laporan)			0,00	9,00	2.150.000,00	9,00	2.450.000,00	9,00	2.646.000,00	9,00	2.857.680,00		
6.01.01.2.03.0006 - Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD				0,00		3.325.164,00		4.550.000,00		4.750.000,00		5.130.000,00		
Terlaksananya Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD (Laporan)			0,00	19,00	3.325.164,00	19,00	4.550.000,00	19,00	4.750.000,00	19,00	5.130.000,00		
6.01.01.2.05 - Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah				5.306.534.000,00		4.353.001.225,00		5.519.380.150,00		6.681.590.562,00		7.024.977.807,00		
Terlaksananya pengelolaan administrasi kepegawaian secara tertib, mutakhir dan terdokumentasi.	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan (Orang)	45,00	59,00	5.306.534.000,00	59,00	4.353.001.225,00	59,00	5.519.380.150,00	59,00	6.681.590.562,00	59,00	7.024.977.807,00		
	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan (Orang)				59,00		59,00		59,00		59,00			

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian (Dokumen)				21,00		21,00		21,00		21,00			
	Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan (Orang)				59,00		59,00		59,00		59,00			
	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan (Paket)				2,00				2,00					
6.01.01.2.05.0002 - Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya				0,00		177.000.000,00		0,00		177.000.000,00		0,00		
Tersedianya Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan (Paket)			0,00	2,00	177.000.000,00		0,00	2,00	177.000.000,00		0,00		
6.01.01.2.05.0003 - Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian				0,00		4.500.000,00		5.500.000,00		6.000.000,00		6.500.000,00		
Terlaksananya Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian (Dokumen)			0,00	21,00	4.500.000,00	21,00	5.500.000,00	21,00	6.000.000,00	21,00	6.500.000,00		
6.01.01.2.05.0009 - Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi				5.306.534.000,00		516.501.225,00		558.880.150,00		653.590.562,00		705.877.807,00		
Terlaksananya Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan (Orang)	45,00	59,00	5.306.534.000,00	59,00	516.501.225,00	59,00	558.880.150,00	59,00	653.590.562,00	59,00	705.877.807,00		
6.01.01.2.05.0010 - Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan				0,00		1.180.000.000,00		1.980.000.000,00		2.270.000.000,00		2.451.600.000,00		
Terlaksananya Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan (Orang)			0,00	59,00	1.180.000.000,00	59,00	1.980.000.000,00	59,00	2.270.000.000,00	59,00	2.451.600.000,00		
6.01.01.2.05.0011 - Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan				0,00		2.475.000.000,00		2.975.000.000,00		3.575.000.000,00		3.861.000.000,00		
Terlaksananya Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan (Orang)			0,00	59,00	2.475.000.000,00	59,00	2.975.000.000,00	59,00	3.575.000.000,00	59,00	3.861.000.000,00		
6.01.01.2.06 - Administrasi Umum Perangkat Daerah				1.342.726.937,00		2.510.046.960,00		2.252.552.252,00		2.380.963.518,00		2.894.244.171,00		
Terlaksananya Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan (Dokumen)	5,00	5,00	1.342.726.937,00	5,00	2.510.046.960,00	5,00	2.252.552.252,00	5,00	2.380.963.518,00	5,00	2.894.244.171,00		
	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD (Dokumen)				12,00		12,00		12,00		12,00			
	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Laporan)	250,00	375,00		425,00		475,00		550,00		550,00			
	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang	9,00	9,00		9,00		9,00		9,00		9,00			

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
	Disediakan (Paket)													
	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan (Paket)	4,00	4,00		4,00		4,00		4,00		4,00		4,00	
	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Paket)	5,00	5,00		5,00		5,00		5,00		5,00		5,00	
	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan (Paket)				4,00		5,00				7,00			
6.01.01.2.06.0001 - Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor				9.280.000,00		10.051.897,00		7.668.000,00		8.281.440,00		8.943.955,00		
Tersedianya Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan (Paket)	4,00	4,00	9.280.000,00	4,00	10.051.897,00	4,00	7.668.000,00	4,00	8.281.440,00	4,00	8.943.955,00		
6.01.01.2.06.0002 - Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor				91.574.943,00		197.623.069,00		187.623.069,00		250.000.000,00		270.000.000,00		
Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Paket)	5,00	5,00	91.574.943,00	5,00	197.623.069,00	5,00	187.623.069,00	5,00	250.000.000,00	5,00	270.000.000,00		
6.01.01.2.06.0003 - Penyediaan Peralatan Rumah Tangga				0,00		500.000.000,00		125.000.000,00		0,00		795.050.216,00		
Tersedianya Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan (Paket)		4,00	0,00	4,00	500.000.000,00	5,00	125.000.000,00		0,00	7,00	795.050.216,00		
6.01.01.2.06.0005 - Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan				68.469.994,00		78.469.994,00		80.500.000,00		85.500.000,00		85.500.000,00		
Tersedianya Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan (Paket)	9,00	9,00	68.469.994,00	9,00	78.469.994,00	9,00	80.500.000,00	9,00	85.500.000,00	9,00	85.500.000,00		
6.01.01.2.06.0006 - Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan				9.000.000,00		9.500.000,00		9.000.000,00		9.000.000,00		9.250.000,00		
Tersedianya Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan yang Disediakan (Dokumen)	5,00	5,00	9.000.000,00	5,00	9.500.000,00	5,00	9.000.000,00	5,00	9.000.000,00	5,00	9.250.000,00		
6.01.01.2.06.0009 - Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				1.164.402.000,00		1.564.402.000,00		1.692.761.183,00		1.828.182.078,00		1.575.500.000,00		
Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Laporan)	250,00	375,00	1.164.402.000,00	425,00	1.564.402.000,00	475,00	1.692.761.183,00	550,00	1.828.182.078,00	550,00	1.575.500.000,00		
6.01.01.2.06.0010 - Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD				0,00		150.000.000,00		150.000.000,00		200.000.000,00		150.000.000,00		

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
Terlaksananya Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD (Dokumen)			0,00	12,00	150.000.000,00	12,00	150.000.000,00	12,00	200.000.000,00	12,00	150.000.000,00		
6.01.01.2.07 - Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah				1.006.269.926,00		250.000.000,00		280.000.000,00		664.900.000,00		718.092.000,00		
Terlaksananya Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan (Unit)			1.006.269.926,00		250.000.000,00		280.000.000,00	5,00	664.900.000,00		718.092.000,00		
	Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan (Unit)						1,00		1,00		1,00			
	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan (Unit)		47,00		10,00						12,00			
6.01.01.2.07.0001 - Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan				0,00		0,00		280.000.000,00		302.400.000,00		326.592.000,00		
Tersedianya Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan (Unit)			0,00		0,00	1,00	280.000.000,00	1,00	302.400.000,00	1,00	326.592.000,00		
6.01.01.2.07.0002 - Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan				0,00		0,00		0,00		362.500.000,00		0,00		
Tersedianya Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan (Unit)			0,00		0,00		0,00	5,00	362.500.000,00		0,00		
6.01.01.2.07.0006 - Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya				1.006.269.926,00		250.000.000,00		0,00		0,00		391.500.000,00		
Tersedianya Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan (Unit)		47,00	1.006.269.926,00	10,00	250.000.000,00		0,00		0,00	12,00	391.500.000,00		
6.01.01.2.08 - Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				739.216.460,00		778.216.460,00		826.740.555,00		892.298.999,00		892.298.999,00		
Terlaksananya Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan (Laporan)	12,00	12,00	739.216.460,00	12,00	778.216.460,00	12,00	826.740.555,00	12,00	892.298.999,00	12,00	892.298.999,00		
	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan (Laporan)	12,00	12,00		12,00		12,00		12,00		12,00			
	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat (Laporan)	8,00	8,00		8,00		8,00		8,00		8,00			
6.01.01.2.08.0001 - Penyediaan Jasa Surat Menyurat				8.500.000,00		8.500.000,00		7.260.000,00		7.260.000,00		7.260.000,00		
Terlaksananya Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat (Laporan)	8,00	8,00	8.500.000,00	8,00	8.500.000,00	8,00	7.260.000,00	8,00	7.260.000,00	8,00	7.260.000,00		
6.01.01.2.08.0002 - Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik				101.800.000,00		110.800.000,00		106.500.000,00		115.020.000,00		115.020.000,00		
Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya	12,00	12,00	101.800.000,00	12,00	110.800.000,00	12,00	106.500.000,00	12,00	115.020.000,00	12,00	115.020.000,00		

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
	Air dan Listrik yang Disediakan (Laporan)													
6.01.01.2.08.0004 - Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor				628.916.460,00		658.916.460,00		712.980.555,00		770.018.999,00		770.018.999,00		
Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan (Laporan)	12,00	12,00	628.916.460,00	12,00	658.916.460,00	12,00	712.980.555,00	12,00	770.018.999,00	12,00	770.018.999,00		
6.01.01.2.09 - Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				498.491.845,00		1.110.190.012,00		2.177.440.616,00		856.635.865,00		925.088.800,00		
Terlaksananya Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit)			498.491.845,00	1,00	1.110.190.012,00	1,00	2.177.440.616,00	1,00	856.635.865,00	1,00	925.088.800,00		
	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit)	1,00	1,00		1,00		1,00		1,00		1,00			
	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya (Unit)	30,00	37,00		37,00		37,00		37,00		37,00			
	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara (Unit)		93,00		125,00		125,00		125,00		125,00			
6.01.01.2.09.0002 - Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan				356.200.000,00		495.828.212,00		396.200.000,00		427.896.000,00		462.127.680,00		
Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya (Unit)	30,00	37,00	356.200.000,00	37,00	495.828.212,00	37,00	396.200.000,00	37,00	427.896.000,00	37,00	462.127.680,00		
6.01.01.2.09.0006 - Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya				63.330.000,00		185.400.000,00		195.800.000,00		211.464.000,00		228.361.120,00		
Terlaksananya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara (Unit)		93,00	63.330.000,00	125,00	185.400.000,00	125,00	195.800.000,00	125,00	211.464.000,00	125,00	228.361.120,00		
6.01.01.2.09.0009 - Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya				78.961.845,00		350.000.000,00		1.500.000.000,00		125.000.000,00		135.000.000,00		
Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit)	1,00	1,00	78.961.845,00	1,00	350.000.000,00	1,00	1.500.000.000,00	1,00	125.000.000,00	1,00	135.000.000,00		
6.01.01.2.09.0010 - Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya				0,00		78.961.800,00		85.440.616,00		92.275.865,00		99.600.000,00		
Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit)		1,00	0,00	1,00	78.961.800,00	1,00	85.440.616,00	1,00	92.275.865,00	1,00	99.600.000,00		
6.01.02 - PROGRAM PENYELENGGARAAN				2.272.232.964,00		2.458.669.600,00		2.660.403.400,00		2.878.689.400,00		3.114.885.800,00		

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
<b>PENGAWASAN</b>														
Menurunnya penyelewengan atau penyimpangan, baik yang bersifat anggaran ataupun proses dan kewenangan	Persentase PKPT yang terlaksana sesuai dengan rencana dan tepat waktu	85	85	2.272.232.964,00	85	2.458.669.600,00	85	2.660.403.400,00	85	2.878.689.400,00	85	3.114.885.800,00	6.01.0.00.0.00.01.0000 - INSPEKTORAT	
	Temuan Auditor Eksternal yang ditindaklanjuti (%)	88	88,5		89		89,5		90		90			
	Temuan Auditor Internal yang ditindaklanjuti (%)	81,75	83		86		88,62		91,25		91,25			
	Persentase Perangkat Daerah dengan Rekomendasi hasil audit/evaluasi/reviu keuangan yang ditindaklanjuti	50	55		60		65		70		75			
	Persentase Perangkat daerah yang telah menerapkan manajemen resiko sesuai ketentuan	70	75		80		85		90		90			
	Persentase Rekomendasi hasil Evaluasi Internal AKIP yang ditindaklanjuti	100	100		100		100		100		100			
	Persentase Reviu Lkj Pemda dan dokumen perencanaan	100	100		100		100		100		100			
6.01.02.2.01 - Penyelenggaraan Pengawasan Internal				1.993.197.964,00		2.156.739.788,00		2.333.700.252,00		2.525.850.000,00		2.733.819.248,00		
Terlaksananya Penyelenggaraan Pengawasan Internal	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah (Laporan)	119,00	119,00	1.993.197.964,00	119,00	2.156.739.788,00	119,00	2.333.700.252,00	119,00	2.525.850.000,00	119,00	2.733.819.248,00		
	Jumlah Laporan Hasil Reviu Laporan Keuangan (Laporan)	5,00	5,00		5,00		5,00		5,00		5,00			
	Jumlah Laporan Hasil Reviu Laporan Kinerja (Laporan)	7,00	7,00		7,00		7,00		7,00		7,00			
	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Desa (Laporan)	3,00	15,00		18,00		20,00		22,00		22,00			
	Jumlah Kesepakatan Pengawasan Internal yang Terbentuk (Kesepakatan)	2,00	5,00		5,00		8,00		8,00		8,00			
	Jumlah Dokumen Hasil Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP (Dokumen )	20,00	55,00		55,00		55,00		55,00		55,00			
6.01.02.2.01.0001 - Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah				571.181.219,00		618.046.618,00		668.757.334,00		722.257.921,00		780.038.555,00		
Terlaksananya Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah (Laporan)	119,00	119,00	571.181.219,00	119,00	618.046.618,00	119,00	668.757.334,00	119,00	722.257.921,00	119,00	780.038.555,00		
6.01.02.2.01.0003 - Reviu Laporan Kinerja				210.095.776,00		227.334.129,00		245.986.890,00		265.665.841,00		286.919.108,00		

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
Terlaksananya Reviu Laporan Kinerja	Jumlah Laporan Hasil Reviu Laporan Kinerja (Laporan)	7,00	7,00	210.095.776,00	7,00	227.334.129,00	7,00	245.986.890,00	7,00	265.665.841,00	7,00	286.919.108,00		
6.01.02.2.01.0004 - Reviu Laporan Keuangan				348.513.000,00		377.108.479,00		408.050.223,00		440.694.241,00		475.949.780,00		
Terlaksananya Reviu Laporan Keuangan	Jumlah Laporan Hasil Reviu Laporan Keuangan (Laporan)	5,00	5,00	348.513.000,00	5,00	377.108.479,00	5,00	408.050.223,00	5,00	440.694.241,00	5,00	475.949.780,00		
6.01.02.2.01.0005 - Pengawasan Desa				401.790.000,00		434.756.855,00		470.428.648,00		508.062.940,00		548.707.975,00		
Terlaksananya Pengawasan Desa	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Desa (Laporan)	3,00	15,00	401.790.000,00	18,00	434.756.855,00	20,00	470.428.648,00	22,00	508.062.940,00	22,00	548.707.975,00		
6.01.02.2.01.0006 - Kerja Sama Pengawasan Internal				102.850.000,00		111.288.839,00		120.420.086,00		136.507.420,00		153.329.262,00		
Terlaksananya Kerja Sama Pengawasan Internal	Jumlah Kesepakatan Pengawasan Internal yang Terbentuk (Kesepakatan)	2,00	5,00	102.850.000,00	5,00	111.288.839,00	8,00	120.420.086,00	8,00	136.507.420,00	8,00	153.329.262,00		
6.01.02.2.01.0007 - Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP				358.767.969,00		388.204.868,00		420.057.071,00		452.661.637,00		488.874.568,00		
Terlaksananya Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP	Jumlah Dokumen Hasil Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP (Dokumen )	20,00	55,00	358.767.969,00	55,00	388.204.868,00	55,00	420.057.071,00	55,00	452.661.637,00	55,00	488.874.568,00		
6.01.02.2.02 - Penyelenggaraan Pengawasan dengan Tujuan Tertentu				279.035.000,00		301.929.812,00		326.703.148,00		352.839.400,00		381.066.552,00		
Terlaksananya Penyelenggaraan Pengawasan dengan Tujuan Tertentu	Jumlah Laporan Penyelesaian Kerugian Negara/Daerah yang Ditangani (Laporan)	2,00	2,00	279.035.000,00	2,00	301.929.812,00	2,00	326.703.148,00	2,00	352.839.400,00	2,00	381.066.552,00		
	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu (Laporan)	9,00	9,00		9,00		9,00		9,00		9,00			
6.01.02.2.02.0001 - Penanganan Penyelesaian Kerugian Negara/Daerah				82.750.000,00		89.539.635,00		96.886.361,00		104.637.270,00		113.008.252,00		
Tertanganinya Penyelesaian Kerugian Negara/Daerah	Jumlah Laporan Penyelesaian Kerugian Negara/Daerah yang Ditangani (Laporan)	2,00	2,00	82.750.000,00	2,00	89.539.635,00	2,00	96.886.361,00	2,00	104.637.270,00	2,00	113.008.252,00		
6.01.02.2.02.0002 - Pengawasan dengan Tujuan Tertentu				196.285.000,00		212.390.177,00		229.816.787,00		248.202.130,00		268.058.300,00		
Terlaksananya Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu (Laporan)	9,00	9,00	196.285.000,00	9,00	212.390.177,00	9,00	229.816.787,00	9,00	248.202.130,00	9,00	268.058.300,00		
6.01.03 - PROGRAM PERUMUSAN KEBIJAKAN, PENDAMPINGAN DAN ASISTENSI				1.129.646.510,00		1.222.334.000,00		1.322.626.500,00		1.431.148.000,00		1.548.573.600,00		
Meningkatnya kualitas pendampingan dan asistensi	Persentase Perangkat Daerah yang berhasil di usul ke penilaian ZI	100	100	1.129.646.510,00	100	1.222.334.000,00	100	1.322.626.500,00	100	1.431.148.000,00	100	1.548.573.600,00	6.01.0.00.0.00.01.0000 - INSPEKTORAT	

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT (01)	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT (02)	BASELINE TAHUN 2024 (03)	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH (14)	KETERANGAN (15)
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET (04)	PAGU (05)	TARGET (06)	PAGU (07)	TARGET (08)	PAGU (09)	TARGET (10)	PAGU (11)	TARGET (12)	PAGU (13)		
	Nasional													
	Nilai MCSP	95	95,5		96		96,5		97		97			
	Persentase capaian dan ketepatan waktu pemenuhan kewajiban penyampaian LHKPN	100	100		100		100		100		100			
	Persentase pengaduan masyarakat yang ditindaklanjuti tepat waktu	95	95,5		96		97		98		98			
	Persentase survey kepuasan layanan pendampingan dan QA	80	100		100,00		100,00		100,00		100,00			
	Persentase perumusan kebijakan Teknis dan Fasilitasi pengawasan yang dilaksanakan	100	100		100		100		100		100			
	Persentase APIP yang memiliki sertifikasi sesuai ketentuan/kebutuhan	100	100		100		100		100		100			
6.01.03.2.01 - Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan dan Fasilitasi Pengawasan				264.825.000,00		286.553.889,00		311.983.980,00		339.654.079,00		369.760.165,00		
Tertelaksananya Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan dan Fasilitasi Pengawasan	Jumlah Rekomendasi Kebijakan Teknis di Bidang Fasilitasi Pengawasan yang Disusun (Rekomendasi)		4,00	264.825.000,00	5,00	286.553.889,00	6,00	311.983.980,00	6,00	339.654.079,00	6,00	369.760.165,00		
	Jumlah Rekomendasi Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan yang Disusun (Rekomendasi)		10,00		12,00		13,00		15,00		15,00			
6.01.03.2.01.0001 - Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan				72.325.000,00		78.259.265,00		85.025.786,00		94.539.229,00		105.036.127,00		
Tersusunnya Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan	Jumlah Rekomendasi Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan yang Disusun (Rekomendasi)		10,00	72.325.000,00	12,00	78.259.265,00	13,00	85.025.786,00	15,00	94.539.229,00	15,00	105.036.127,00		
6.01.03.2.01.0002 - Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Fasilitasi Pengawasan				192.500.000,00		208.294.624,00		226.958.194,00		245.114.850,00		264.724.038,00		
Tersusunnya Kebijakan Teknis di Bidang Fasilitasi Pengawasan	Jumlah Rekomendasi Kebijakan Teknis di Bidang Fasilitasi Pengawasan yang Disusun (Rekomendasi)		4,00	192.500.000,00	5,00	208.294.624,00	6,00	226.958.194,00	6,00	245.114.850,00	6,00	264.724.038,00		
6.01.03.2.02 - Pendampingan dan Asistensi				864.821.510,00		935.780.111,00		1.010.642.520,00		1.091.493.921,00		1.178.813.435,00		
Tertelaksananya Pendampingan dan Asistensi	Jumlah Perangkat Daerah yang Dilakukan Pendampingan, Asistensi, Verifikasi, dan Penilaian Reformasi Birokrasi (perangkat daerah)	41,00	41,00	864.821.510,00	41,00	935.780.111,00	41,00	1.010.642.520,00	41,00	1.091.493.921,00	41,00	1.178.813.435,00		
	Jumlah Kegiatan Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta	8,00	10,00		12,00		14,00		16,00		16,00			

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN	
			2026		2027		2028		2029		2030				
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU			
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	
	Verifikasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi (Kegiatan)														
	Jumlah Perangkat Daerah yang Dilakukan Pendampingan, Asistensi dan Verifikasi Penegakan Integritas (perangkat daerah)	41,00	41,00		41,00		41,00		41,00		41,00		41,00		
6.01.03.2.02.0002 - Pendampingan, Asistensi, Verifikasi, dan Penilaian Reformasi Birokrasi			179.000.000,00		193.686.949,00		209.181.905,00		225.916.457,00		243.989.774,00				
Terlaksananya Pendampingan, Asistensi, Verifikasi, dan Penilaian Reformasi Birokrasi	Jumlah Perangkat Daerah yang Dilakukan Pendampingan, Asistensi, Verifikasi, dan Penilaian Reformasi Birokrasi (perangkat daerah)	41,00	41,00	179.000.000,00	41,00	193.686.949,00	41,00	209.181.905,00	41,00	225.916.457,00	41,00	243.989.774,00			
6.01.03.2.02.0003 - Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi			213.901.800,00		231.452.442,00		249.968.637,00		269.966.128,00		291.563.418,00				
Terlaksananya Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi	Jumlah Kegiatan Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi (Kegiatan)	8,00	10,00	213.901.800,00	12,00	231.452.442,00	14,00	249.968.637,00	16,00	269.966.128,00	16,00	291.563.418,00			
6.01.03.2.02.0004 - Pendampingan, Asistensi dan Verifikasi Penegakan Integritas			471.919.710,00		510.640.720,00		551.491.978,00		595.611.336,00		643.260.243,00				
Terlaksananya Pendampingan, Asistensi dan Verifikasi Penegakan Integritas	Jumlah Perangkat Daerah yang Dilakukan Pendampingan, Asistensi dan Verifikasi Penegakan Integritas (perangkat daerah)	41,00	41,00	471.919.710,00	41,00	510.640.720,00	41,00	551.491.978,00	41,00	595.611.336,00	41,00	643.260.243,00			

#### **4.4. Sub Kegiatan dalam rangka mendukung program prioritas Inspektorat Daerah Kabupaten Tabalong**

Sub kegiatan pada Inspektorat Daerah Kabupaten Tabalong dilaksanakan sebagai bentuk dukungan langsung terhadap pelaksanaan program prioritas pengawasan penyelenggaraan pemerintahan daerah. Inspektorat memiliki peran strategis dalam memastikan bahwa proses perencanaan dan pelaksanaan pembangunan daerah berjalan secara efektif, efisien, transparan, dan akuntabel berbasis data serta didukung oleh inovasi tata kelola pemerintahan.

Fokus utama dari sub kegiatan ini diarahkan pada penguatan kapasitas kelembagaan Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP), peningkatan kualitas sistem pengawasan berbasis risiko, serta optimalisasi pemanfaatan data dan informasi dalam proses audit, review, evaluasi, dan pemantauan. Selain itu, sub kegiatan ini juga mendorong integrasi hasil pengawasan, kajian, dan inovasi dalam memberikan rekomendasi kebijakan yang konstruktif bagi perbaikan perencanaan dan pelaksanaan pembangunan daerah.

Melalui pelaksanaan sub kegiatan tersebut, diharapkan Inspektorat mampu meningkatkan kualitas fungsi pengawasan internal, memperkuat sistem pengendalian intern pemerintah (SPIP), serta memberikan nilai tambah dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan daerah yang baik (good governance) dan bersih (clean government).

Kegiatan yang termasuk dalam sub kegiatan Inspektorat Daerah Kabupaten Tabalong ini diarahkan untuk mendukung optimalisasi fungsi pengawasan dan pembinaan terhadap penyelenggaraan pemerintahan daerah. Ruang lingkup kegiatan meliputi fasilitasi penyusunan dokumen perencanaan strategis pengawasan, pengembangan dan pemanfaatan sistem informasi pengawasan berbasis data, serta penyelenggaraan forum konsultasi dan koordinasi dengan perangkat daerah guna memastikan keselarasan perencanaan dan pelaksanaan program.

Selain itu, kegiatan ini juga mencakup penyusunan kajian strategis pengawasan sebagai dasar pemberian rekomendasi perbaikan tata kelola, serta penguatan kolaborasi dengan lembaga riset dan perguruan tinggi dalam rangka meningkatkan kualitas metodologi pengawasan dan inovasi pengendalian intern. Upaya ini diharapkan mampu memperkuat

peran Inspektorat sebagai mitra strategis dalam peningkatan akuntabilitas kinerja pemerintah daerah.

Lebih lanjut, sub kegiatan ini turut melaksanakan monitoring dan evaluasi terhadap capaian program prioritas pembangunan daerah, baik yang tertuang dalam dokumen perencanaan jangka menengah maupun tahunan. Hasil monitoring dan evaluasi tersebut menjadi bahan penting dalam mengidentifikasi potensi risiko, menilai efektivitas pelaksanaan program, serta memberikan rekomendasi perbaikan yang berkelanjutan guna mendukung terwujudnya tata kelola pemerintahan yang akuntabel dan berkinerja tinggi.

Melalui pelaksanaan sub kegiatan ini, diharapkan proses perencanaan pembangunan daerah menjadi lebih terarah, responsif terhadap dinamika pembangunan, serta didukung oleh hasil riset dan inovasi yang aplikatif. Dengan demikian, program prioritas Inspektorat Daerah Kabupaten Tabalong dapat berjalan secara efektif dan memberikan kontribusi nyata terhadap peningkatan kualitas pembangunan di daerah.

Tabel 4.4 : Daftar Sub kegiatan Prioritas dalam mendukung Program Prioritas Pembangunan Daerah  
Rancangan Akhir Renstra PD  
Pemerintah Kabupaten Tabalong

NO	PROGRAM PRIORITAS	OUTCOME	KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)
<b>6.01.0.00.0.00.01.0000 - INSPEKTORAT</b>				
1.	6.01.02 - PROGRAM PENYELENGGARAAN PENGAWASAN	Menurunnya penyelewengan atau penyimpangan, baik yang bersifat anggaran ataupun proses dan kewenangan	6.01.02.2.01 - Penyelenggaraan Pengawasan Internal	
			6.01.02.2.01.0001 - Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah	
			6.01.02.2.01.0003 - Reviu Laporan Kinerja	
			6.01.02.2.01.0004 - Reviu Laporan Keuangan	
			6.01.02.2.01.0005 - Pengawasan Desa	
			6.01.02.2.01.0006 - Kerja Sama Pengawasan Internal	
			6.01.02.2.01.0007 - Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP	
			6.01.02.2.02 - Penyelenggaraan Pengawasan dengan Tujuan Tertentu	
			6.01.02.2.02.0001 - Penanganan Penyelesaian Kerugian Negara/Daerah	
			6.01.02.2.02.0002 - Pengawasan dengan Tujuan Tertentu	
2.	6.01.03 - PROGRAM PERUMUSAN KEBIJAKAN, PENDAMPINGAN DAN ASISTENSI	Meningkatnya kualitas pendampingan dan asistensi	6.01.03.2.01 - Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan dan Fasilitasi Pengawasan	

NO	PROGRAM PRIORITAS	OUTCOME	KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)
			6.01.03.2.01.0001 - Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan	
			6.01.03.2.01.0002 - Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Fasilitas Pengawasan	
			6.01.03.2.02 - Pendampingan dan Asistensi	
			6.01.03.2.02.0002 - Pendampingan, Asistensi, Verifikasi, dan Penilaian Reformasi Birokrasi	
			6.01.03.2.02.0003 - Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi	
			6.01.03.2.02.0004 - Pendampingan, Asistensi dan Verifikasi Penegakan Integritas	

#### **4.5. Target Keberhasilan pencapaian tujuan dan sasaran renstra Inspektorat Daerah Kabupaten Tabalong tahun 2025-2029 melalui Indikator Kinerja Utama (IKU)**

Rencana Strategis Inspektorat Daerah Kabupaten Tabalong tahun 2025-2029 diharapkan mampu memberikan arah perencanaan pembangunan agar mampu menjawab tuntutan lingkungan strategis. Dengan pendekatan perencanaan strategis yang jelas dan sinergis, penyelenggaraan pemerintah dapat selaras dengan mempertimbangkan potensi, peluang dan kendala yang dihadapi dalam upaya peningkatan akutabilitas kinerja. Bagian penting dalam proses penyusunan Renstra Inspektorat Daerah Kabupaten Tabalong tahun 2025-2029 adalah ketersediaan indikator kinerja yang berguna untuk mengukur capaian target kinerja pembangunan daerah. Indikator kinerja adalah alat ukur untuk menilai keberhasilan pembangunan secara kuantitatif maupun kualitatif. Keberadaan indikator sangat penting baik dalam evaluasi kinerja program-program pembangunan daerah. Indikator kinerja menjadi kunci dalam pelaksanaan pemantauan dan evaluasi kinerja, yaitu sebagai ukuran untuk menilai ketercapaian kinerja pembangunan daerah. Dalam perencanaan pembangunan daerah, indikator menjadi ukuran keberhasilan pencapaian tujuan dan sasaran pembangunan, serta program dan kegiatan yang telah dirumuskan dalam dokumen perencanaan. Indikator kinerja penyelenggaraan urusan adalah indikator kinerja yang secara langsung menunjukkan kinerja yang akan dicapai oleh Inspektorat Daerah Kabupaten Tabalong 2025-2029 dalam lima tahun mendatang sebagai komitmen untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD Kabupaten Tabalong. Target indikator kinerja Inspektorat Daerah Kabupaten Tabalong tahun 2025-2029 yang mengacu pada tujuan dan sasaran RPJMD ini akan diukur dalam evaluasi kinerja pembangunan. Pencapaian kinerja indikator yang termuat juga akan menjadi bahan dalam pelaporan kinerja Inspektorat Daerah Kabupaten Tabalong tahun 2025-2029 selama lima tahun, sehingga perlu dipedomani oleh seluruh aparatur Inspektorat Daerah Kabupaten Tabalong tahun 2025-2029. Indikator Kinerja penyelenggaraan urusan ini ditampilkan dalam Tabel 4.3 sebagai berikut:

Tabel 4.5 Indikator Kinerja Utama  
 Rancangan Akhir Renstra PD  
 Pemerintah Kabupaten Tabalong

No	Indikator	satuan	Base line	Target Tahun						Ket
				2025	2026	2027	2028	2029	2030	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)
1.	6.01.0.00.0.00.01.0000 - INSPEKTORAT									
2.	Persentase Penurunan Temuan berulang Eksternal	Persen	55	50	45	35	30	25	25	
3.	Persentase Perangkat Daerah yang pengendalian Internalnya berkategori MEMADAI/Level 3	Persen	74	75	80	85	90	95	85	
4.	Persentase Perangkat Daerah berkategori SAKIP Minimal A	Persen	20	40	50	60	70	70	52	
5.	Nilai IEPK	Nilai	2,8	2,84	2,88	2,92	2,96	3	3	
6.	Perangkat Daerah yang berhasil mendapat Predikat WBK/WBBM	Predikat	1	2	2	3	3	4	2,8	
7.	Indeks Kapabilitas APIP	Indeks	3	3,2	3,3	3,4	3,6	3,7	3,44	
8.	Predikat Nilai AKIP Perangkat Daerah	Predikat	BB	BB	A	A	A	A	AA	

#### **4.6. Target Keberhasilan pencapaian tujuan dan sasaran renstra Inspektorat Daerah Kabupaten Tabalong tahun 2025-2029 melalui Indikator Kinerja Kunci (IKK)**

Target keberhasilan pencapaian tujuan dan sasaran Rencana Strategis (Renstra) Inspektorat Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2025–2029 ditetapkan melalui Indikator Kinerja Kunci (IKK) sebagai tolok ukur utama dalam menilai tingkat efektivitas dan akuntabilitas pelaksanaan tugas dan fungsi pengawasan. IKK dirumuskan secara spesifik, terukur, realistis, relevan, dan berbatas waktu, sehingga mampu menggambarkan capaian kinerja secara objektif dan berkelanjutan.

Penetapan IKK diarahkan untuk mendukung peningkatan kualitas pengawasan internal pemerintah daerah yang berorientasi pada pencegahan (preventif), pendeteksian (detektif), dan pemberian rekomendasi perbaikan (korektif). Indikator-indikator tersebut mencakup antara lain tingkat kapabilitas Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP), persentase tindak lanjut rekomendasi hasil pemeriksaan, tingkat maturitas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP), serta efektivitas pengelolaan pengaduan masyarakat.

Dalam implementasinya, capaian IKK akan dimonitor dan dievaluasi secara berkala melalui mekanisme pelaporan kinerja yang terintegrasi, guna memastikan keselarasan antara perencanaan dan realisasi. Selain itu, hasil pengukuran kinerja tersebut juga menjadi dasar dalam pengambilan keputusan strategis, perbaikan berkelanjutan, serta peningkatan kualitas tata kelola pemerintahan yang baik (good governance).

Dengan demikian, IKK tidak hanya berfungsi sebagai alat ukur keberhasilan, tetapi juga sebagai instrumen pengendalian manajemen yang mendorong Inspektorat Daerah Kabupaten Tabalong untuk terus meningkatkan profesionalisme, independensi, dan integritas dalam melaksanakan fungsi pengawasan terhadap penyelenggaraan pemerintahan daerah.

Tabel 4.6 Indikator Kinerja Kunci  
Rancangan Akhir Renstra PD  
Pemerintah Kabupaten Tabalong

NO	INDIKATOR	STATUS	SATUAN	BASELINE TAHUN 2024	TARGET TAHUN						KETERANGAN
					2025	2026	2027	2028	2029	2030	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)
1.	6.01 - INSPEKTORAT DAERAH										
2.	Maturitas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP)	positif	Level	3,075	3,10	3,13	3,15	3,18	3,20	3,23	
3.	Peningkatan Kapabilitas Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP)	positif	Level	3,00	3,20	3,30	3,40	3,60	3,70	3,70	
4.	Manajemen Resiko Indeks	positif	Level	2,927	2,90	3,00	3,10	3,20	3,30	3,40	
5.	Persentase Tindak Lanjut Rekomendasi BPK Tahun Anggaran N-1	positif	Level	86,86	87,00	87,50	88,00	88,50	8,90	90,00	

## **BAB V**

### **PENUTUP**

Rancangan Akhir Rencana Strategis (Renstra) Inspektorat Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2025–2029 ini disusun sebagai pedoman strategis dalam penyusunan Rencana Kerja Tahunan (Renja) Inspektorat Daerah selama lima tahun ke depan. Dokumen ini merupakan instrumen penting dalam mendukung pencapaian visi dan misi Inspektorat Daerah serta visi pembangunan daerah secara keseluruhan.

Untuk mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan, diperlukan penerapan kaidah-kaidah pelaksanaan yang mencakup perencanaan yang partisipatif, pelaksanaan yang transparan dan akuntabel, serta koordinasi lintas sektor yang efektif. Selain itu, pelaksanaan Renstra harus didasarkan pada prinsip efisiensi, efektivitas, dan keberlanjutan.

Keberhasilan implementasi Renstra ini sangat bergantung pada kesiapan dan sinergi berbagai elemen, termasuk kelembagaan, sistem ketatalaksanaan, kualitas sumber daya manusia, ketersediaan sumber pendanaan, serta komitmen seluruh jajaran pimpinan dan staf Inspektorat Daerah. Oleh karena itu, pengendalian internal yang kuat menjadi keharusan dalam setiap tahapan pelaksanaan, guna memastikan kesesuaian antara rencana dan realisasi di lapangan.

Sebagai bagian dari siklus manajemen pembangunan, evaluasi terhadap pelaksanaan Renstra ini akan dilakukan secara berkala setiap tahun. Evaluasi bertujuan untuk mengukur capaian kinerja, mengidentifikasi hambatan, serta memberikan umpan balik yang konstruktif bagi perbaikan rencana kerja di tahun-tahun berikutnya. Evaluasi ini juga menjadi dasar dalam penyusunan laporan akuntabilitas dan pertanggungjawaban kinerja instansi pemerintah.

Dengan demikian, Renstra ini diharapkan dapat menjadi acuan utama dalam pelaksanaan pembangunan daerah yang terencana, terukur, dan berorientasi hasil, serta mampu menjawab tantangan dan dinamika pembangunan ke depan. Semoga dokumen ini dapat dipedomani dan diimplementasikan secara konsisten dan bertanggung jawab oleh seluruh jajaran Inspektorat Daerah Kabupaten Tabalong.